



**PUTUSAN**  
**Nomor 191/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Yotam Wakum, S.H.**  
Alamat : Ambroben RT 003/RW 005 Desa Mnubabo  
Distrik Biak Kota, Papua
  2. Nama : **Mahasunu, S.I.P., M.M.**  
Alamat : Jalan S. Ciliwung Komplek SKB Ridge II Biak,  
Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Bayu Prasetio, S.H., M.H., Andhesa Erawan, S.H., Deny Hariyatna, S.H., M.H., M. Toni Suhartono, S.H., Paskalis Letsoin, S.H., Yohannes P. Siburian, S.H., dan Eko Perdana Putra, S.H.** para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Prasetio Erawan & Partners beralamat di Wirausaha Building 8th Floor Suite 802 Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-5, Jakarta Selatan Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor**, berkedudukan hukum di Jalan Ahmad Yani Nomor 26 Biak Numfor;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H., Selfianan Sanggenafa, S.H., Abdul Rahman Upara, S.H., M.H., dan Subagiyanto, S.H.** para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Setyanto, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Jayapura, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **Drs. Yesaya Sombuk, M.Si**  
 Alamat : Jalan Raya Bosnik, Komplek Mandiri-Biak  
 Kota
  2. Nama : **Thomas Ondy, S.E.**  
 Alamat : Jalan Raya Bosnik, Komplek Mandiri-Biak  
 Kota

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Petrus P. Ell, S.H., Rahman Ramli, S.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., David Soumokil, S.H., Dahlan Pido, S.H., dan Mana Uaga, S.H.** para advokat dan pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Petrus P. Ell, S.H. & Rekan yang beralamat di Lantai 7 Gedung Putera Jalan Gunung Sahari Nomor 39, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]**
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
  - Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
  - Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
  - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
  - Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
  - Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 16 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Desember 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 616/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 191/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 31 Desember 2013, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan terakhir bertanggal 8 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2013, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengemukakan bahwa salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut sebagai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) dikualifikasikan sebagai Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa PILKADA adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 1.3. Bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa "*penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan*

*kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*”, yang selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

- 1.4. Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu antara lain Perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Perkara No. 57/PHPU-D.D-VI/2008, dapat dikemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan PEMILUKADA dalam artian teknis matematis, melainkan juga berwenang untuk menilai dan memberi keadilan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang selanjutnya dipersengketakan tersebut. Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi.
- 1.5. Bahwa lebih lanjut dalam bagian pertimbangannya pada Perkara No. 41/PHPU-D.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi mengemukakan:

*“....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ---, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memandang perlu menciptakan suatu terobosan untuk memajukan demokrasi dan melepaskan diri terhadap kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo”.*
- 1.6. Bahwa permohonan perkara yang diajukan oleh PEMOHON ini merupakan perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 2013, beserta dengan berbagai muatan indikasi segala pelanggaran hukum terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia, yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural

serta bersifat masif, yang mendahului dan menyertainya, dilakukan secara sendiri-sendiri oleh dan antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Drs. Yesaya Sombuk** dan **Thomas Ondy, SE** yang menjadi penyebab terjadinya PEMILUKADA yang dipersengketakan tersebut.

- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karenanya sengketa yang diajukan oleh PEMOHON adalah merupakan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dikemukakan antara lain sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008:

*“Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:*

- a. *Pasangan Calon sebagai PEMOHON;*
- 2.2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Biak Numfor dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 85/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 tertanggal 25 September 2013 berhak mengikuti PEMILUKADA putaran kedua Kabupaten Biak Numfor.
- 2.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 85/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 tertanggal 25 September 2013, Peserta PEMILUKADA Putaran Kedua adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK YANG MENGUSULKAN
1.	Drs. Yesaya Sombuk-Thomas Ondy, SE	Gabungan PKPB, PNI-MARHAENISME, REPUBLIKAN, PELOPOR dan PPP
2.	Yotam Wakum, SH-Mahasunu, S.IP., MM	Gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PAN, dan PDK

- 2.4. Bahwa permohonan PEMOHON adalah Permohonan Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013 Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013** yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sehingga merujuk uraian diatas, PEMOHON *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah menentukan sebagai berikut:

*“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara PEMILUKADA di daerah yang bersangkutan”.*

- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PEMILUKADA Kabupaten Biak Numfor berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 sesuai dengan yang dicantumkan dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013 Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam**

**Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013.**

- 3.3. Bahwa oleh karenanya, jangka waktu 3 (hari) kerja dihitung sejak dan termasuk dimulai dari hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013, dan hari Senin tanggal 16 Desember 2013.
- 3.4. Bahwa Permohonan Keberatan atas Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara PEMILUKADA Kabupaten Biak Numfor tersebut oleh PEMOHON diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013, sehingga Permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

Pokok-pokok Permohonan PEMOHON didasarkan pada dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pokok-pokok Permohonan PEMOHON adalah Keberatan PEMOHON terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013 Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013** beserta lampiran-lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSENTASE (%)
1.	Drs. Yesaya Sombuk - Thomas Ondy, SE	31.112	55,67
2.	Yotam Wakum, SH - Mahasunu, S.IP., MM	24.779	44,33

- 4.2. Bahwa PEMOHON melihat adanya indikasi yang kuat bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, dikarenakan telah terjadi pelanggaran hukum yang terukur dan sistematis yang dilakukan oleh TERMOHON dengan kekuasaan yang melekat sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua) sehingga berdampak pada perolehan suara PEMOHON yang hanya memperoleh 24.779 suara, yaitu jumlah yang merugikan PEMOHON.
- 4.3. Bahwa selain itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondy, SE** diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang hanya menguntungkan Pasangan Calon tersebut serta merugikan PEMOHON selaku Pasangan Calon lainnya.
- 4.4. Bahwa pemungutan suara pada PEMILUKADA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 telah dilaksanakan dengan didahului oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh TERMOHON maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dimaksud, sejak sebelum dan sampai dengan hari pemungutan suara dilaksanakan, yang mana pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon tersebut sehingga sangat merugikan PEMOHON.
- 4.5. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh TERMOHON dan PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada PANWASLU Kabupaten Biak dan telah dilaksanakan proses lebih lanjut terhadap semua laporan yang diadakan oleh PEMOHON.
- 4.6. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu :

**4.6.1. TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM USAHA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1.**

4.5.1.1. **Bahwa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan dengan tegas bahwa *warga yang punya hak pilih* dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan Pilkada *sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin*.**

4.5.1.2. **Bahwa *banyak ditemukan pemilih di bawah umur yang belum mempunyai hak untuk memilih* namun melakukan pencoblosan suara yang terjadi di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa. Kondisi tersebut berlangsung di TPS 2 Kampung Sumberker, berjumlah 3 (tiga) orang, serta di TPS 3 Kampung/Desa Wisata Binsari, berjumlah 4 (empat) orang. Kondisi tersebut disaksikan oleh Saksi Derek D. Rumaropen.**

4.5.1.3. **Bahwa terdapat tim sukses/tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga menjabat sebagai anggota KPPS di Kabupaten Biak Numfor. Kondisi tersebut berlangsung di TPS 2 Kampung/Desa Sumberker, dan Nama orang tersebut adalah Adolf Rumaropen. Kondisi tersebut juga disaksikan oleh Saksi Derek D. Rumaropen.**

4.5.1.4. **Bahwa terdapat undangan untuk pencoblosan yang tidak disampaikan oleh TERMOHON kepada Pemilih, khususnya kepada penduduk pendatang yang merupakan pendukung Pemohon yang berkonsentrasi di wilayah Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa dimana undangan tersebut justru disampaikan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Herman Rumbiak dan Sefnat Arwam kepada para pemilih dengan menyelipkan uang**

berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Adanya fakta tersebut **menunjukkan bukti kelalaian TERMOHON** yang kuat terindikasi sebagai **bentuk persengkongkolan** kepada salah satu pihak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merugikan PEMOHON.

4.5.1.5. Bahwa terdapat penolakan yang dilakukan oleh KPPS tersebut berlangsung di TPS 1 s/d 7 Kelurahan Karang mulia Distrik Samofa terhadap pemilih yang akan melakukan pencoblosan, khususnya kepada pemilih yang merupakan penduduk pendatang yang sebagian besar adalah simpatisan PEMOHON hampir pada seluruh TPS di Kabupaten Biak Numfor khususnya di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa meskipun sudah menunjukkan identitas diri sebagai pemilih. Kondisi ini diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan dari Sdr. George May.

4.6. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yaitu:

4.6.1. Bahwa pelanggaran unsur-unsur kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

a. Bahwa terdapat unsur **money politic** yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama *Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondy, SE* dalam jumlah sangat besar dibagi secara sistematis dan terstruktur kepada masyarakat pada 19 Distrik se-Kabupaten Biak Numfor, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

#### 1. Distrik Biak Kota

No	Tanggal/ Lokasi	Keterangan
	05-12-2013	bertempat di Kompleks Kelurahan Fandoy, Agus (salah satu warga kelurahan Fandoy, distrik Biak Kota) dan beberapa warga lainnya menerima uang dari Sdr. Mambenar (Lurah Fandoy, distrik Biak Kota) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Agus serta beberapa warga tersebut diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

## 2. Distrik Samofa

No	Tanggal Lokasi	Keterangan
1.	05 Desember 2013	Sefnath Mirino dan beberapa orang warga lainnya menerima uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari MP. Dairi Manulang (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Supiori) yang merupakan salah satu anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan maksud mencari-cari kesalahan PEMOHON (berupa foto) dengan janji apabila berhasil mendapatkan foto tersebut akan diberi imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2.	05-12-2013 TPS-2 Sumberker	Pada pukul 11.00 WIT salah seorang warga yang bernama Derek Rumwaropen Pekerjaan PNS Guru pada SD YPK RUTH Yenures Biak hendak menuju ke TPS 2 Sumberker untuk memilih, setelah memilih diajak oleh salah satu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Mas Toro) untuk menerima undangan dan uang Rp. 150.0000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mas Toro menjadi "eksekutor" pembagian surat undangan dan uang kepada warga masyarakat yang memilih di 3 TPS, setiap orang di masing-masing TPS diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Undangan yang diberikan oleh Mas Toro diberikan kepada warga yang bernama Fince Suruan. Anak-anak di bawah umur juga diarahkan oleh Mas Toro untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
3.	05-12-2013	Ismael Adadikam (anggota Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1) memberi uang kepada Yohanes Mirino sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah untuk ditukarkan menjadi uang pecahan lima puluhan ribu rupiah, kemudian diserahkan kembali kepada Ismael Adadikam untuk didistribusikan kepada setiap pemilih. Setiap orang menerima Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kepada Yohanes Mirino juga diberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

## 3. Distrik Yendidori

No	Tanggal	Keterangan
	3 Des 2013 Aula Wapoga	Benny Antji (karyawan PT. Wapoga Mutiara Timber, Distrik Yendidori) hadir dalam pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Jemaat Gereja Petra Wapoga, Ikatan Keluarga Manado, Ikatan Keluarga Toraja yang dilaksanakan di Aula Wapoga. Dalam pertemuan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Gereja, dan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Ikatan Keluarga Manado dan Ikatan Keluarga Toraja. Benny Antji menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk

	mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
--	--

#### 4. Distrik Biak Timur

No	Tanggal	Keterangan
	5-12-2013 TPS-1 Yemberok	Harun Rumkorem (PNS Kantor Distrik Biak Timur, Kepala Kampung Yemberok, dan anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Robby Rumkorem (PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor, dan menjabat Ketua KPPS). Harun menjanjikan apabila suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 " <b>dimenangkan</b> " di TPS 1 Yemberok maka akan diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada akhirnya 7 (tujuh) orang anggota KPPS Yemberok diberikan nominal uang masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### 5. Distrik Oridek

No	Tanggal	Keterangan
	5-12-2013 Kampung Soon, Distrik Oridek	Agustina Rumbewas (Kepala Distrik Biak Timur), ikut memilih di TPS Soon setelah TPS ditutup dan tengah dilangsungkan penghitungan suara. Agustina Rumbewas tidak terdaftar pada DPT di TPS Soon tetapi terdaftar pada DPT di TPS-2 Yafdas, Distrik Samofa. Agustina R sendiri tidak mempunyai surat undangan untuk melakukan pemilihan di TPS Soon, tetapi dibiarkan oleh KPPS untuk memilih di TPS Soon.

#### 6. Distrik Numfor Barat

No	Tanggal	Keterangan
	4-12-2013	Wilson Awom selaku Kordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Wilayah Numfor Barat memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sandra Mamoribo. Sandra Mamoribo kemudian membagi-bagikan uang yang diterimanya tersebut kepada warga masyarakat yang hendak memilih di TPS Baruki dengan cara menulis nama di daftar yang sudah disiapkan. Warga masyarakat diberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### 7. Distrik Orkeri

No	Tanggal	Keterangan
	5-12-2013 Kampung Pakreki dan Wansra	Wilson Awom (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1) mendistribusikan surat mandat serta membagikan uang di Kampung Pakreki, Distrik Orkeri pada pukul 00.30 WIT dan melakukan hal yang sama di Kampung Wansra supaya masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

b. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Biak Numfor : Drs. Yesaya Sombuk dan Calon Wakil Bupati Thomas A.E. Ondy, SE, sangat berpotensi untuk menggunakan politik uang dalam Pemilukada untuk memenangkan pemilihan di Putaran Kedua, hal ini dapat terlihat bahwa selama menjadi PEJABAT di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mimika dan di Kabupaten Supiori, Keduanya telah menyalahgunakan keuangan negara, sehingga telah dipanggil dan sementara ini diperiksa di Kejaksaan Negeri Timika sebagaimana Surat Perintah Penyidikan PRINT-01/T.1.19/Fd.1/03/2013 tertanggal 1 Maret 2013, di Kejaksaan Negeri Biak sebagaimana Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak Nomor PRINT-02/T.1.11/Fd.1/01/2014 tertanggal 06 Januari 2014, maupun di Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura sebagaimana Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor PRINOPS-/T.1/dek.3/05/2010 tertanggal Mei 2010, berkaitan dengan Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mimika Tahun 2012, Dana Block Grand untuk 25 Sekolah Dasar di Kabupaten Supiori Tahun 2013 pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan juga berkaitan dengan dugaan Penyelewengan Penggunaan Dana pada beberapa Kegiatan pada Setda Kab.Mamberamo Raya TA.2008.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan adanya indikasi yang kuat berupa kerjasama atau persengkongkolan antara Termohon dengan Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sejak proses penyeleksian persyaratan hingga pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini tercermin dari lalainya Termohon melakukan verifikasi atas Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang terindikasi mempunyai catatan perbuatan tindak pidana korupsi pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Mimika. Pemohon memperoleh bukti bahwa pada saat proses pencalonan SKCK yang diterbitkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) cacat hukum sebab yang bersangkutan pada saat itu dalam penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini terkonfirmasi kemudian bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Indikasi persekongkolan itu terus berlanjut di setiap tahapan hingga proses pemungutan suara.

- c. Bahwa selain itu terdapat tindakan-tindakan lain yang bersifat intimidasi dan perintah yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui surat No.: 26/fpo-opm[wpnla]CODAM D II sair/pb/XII-2013 perihal seruan dibalik penderitaan mohon dukungan dan doa restu yang dibagikan kepada warga di Aimando untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- d. Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menunjukkan itikad ketidaksetiaannya kepada Negara Republik Indonesia. Hal ini dikuatkan bahwa setelah mereka terpilih, yang bersangkutan akan melakukan usaha-usaha untuk menghidupkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagaimana janji politik yang telah mereka buat dengan OPM. Oleh sebab itu calon pimpinan seperti ini harus ditolak dan patut diragukan pengabdianya bagi Negara Indonesia.
- e. Adanya Intervensi yang dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Aktif dengan cara memberikan jaminan kepada Kalapas LP Biak agar memberikan asimilasi kepada Yunus Saflembolon. Yunus Saflembolon, yang merupakan PNS Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah narapidana kasus korupsi. Di kampung Wadibu dan kampung Aryom, pada tanggal 24 November 2013, Yunus Saflembolon menyuruh warga untuk menurunkan baliho Pemohon sambil berteriak *"jangan pilih dia, pilih nomor satu, atau tidak akan diberikan bantuan bencana kepada*

*masyarakat*”, yang mana kemudian atas tindakannya Yunus Saflombolon dilaporkan oleh tim saksi Pemohon kepada Kapolres Biak Numfor.

- f. Adanya Isu sara yang dihembuskan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui sms dan selebaran terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa upaya Islamisasi (*Islamic Centre*) di Kabupaten Biak Numfor, mengingat Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 beragama Islam.
- g. Bahwa pelanggaran pelaksanaan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondy, SE, **TELAH DIRENCANAKAN SECARA MATANG** telah melakukan aktifitas yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon tersebut secara terencana, sebagaimana fakta sebagai berikut:
  - g.1. Bahwa Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondy, SE** dilangsungkan dengan jalan berkoordinasi dengan Bupati Aktif Biak Numfor yang-melibatkan pejabat dan organisasi yang dibentuk secara terstruktur secara melanggar hukum telah melakukan aktifitas yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon tersebut, sebagaimana fakta sebagai berikut:
    - g.1.1. Bupati Biak Numfor bertindak aktif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 (satu) dengan mendeklarasikan diri menjadi koordinator relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berlangsung pada tanggal 27 November 2013 di guest house Bupati Aktif, yang disaksikan oleh saksi Hans Rumkabu.
    - g.1.2. Mobilisasi Birokrasi oleh Bupati Aktif Biak Numfor untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan cara:

- a. Bupati Kabupaten Biak Numfor mengerahkan semua unsur pemerintahan dan memberikan perintah kepada para Kepala SKPD, Kepala Distrik (setingkat Camat), Lurah hingga Kepala Kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta melibatkan satpol PP dalam setiap kegiatan dan selalu melakukan tindakan show force kepada Masyarakat yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2013 dengan disaksikan oleh saksi Hans Rumkabu.
- b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor (Drs. Hengki J. Rumkabu) pada tanggal 2 Desember 2013 memerintahkan para guru dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMA untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tindakan Kepala Dinas ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan para guru di tempat kediaman Kepala Dinas yang kemudian kepada para guru tersebut ditekankan/diperintahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu, tidak memberikan toleransi kepada pasangan calon yang melibatkan PNS untuk memenangkan pasangan calon tersebut, antara lain putusan Mahkamah tentang:

- a. Pemilukada Kabupaten Gresik Nomor 28/PHPU.DVIII/2012 tanggal 24 Juni 2012;
- b. Pemilukada Kota Surabaya Nomor 31/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 30 Juni 2010;
- c. Pemilukada Kota Manado Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 September 2010;
- d. Pemilukada Kota Pandeglang Nomor 190/PHPU.DVIII/2010 tanggal 4 November 2010;
- e. Pemilukada Kota Tangerang Selatan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 10 Desember 2010;

f. Pemilukada Kabupaten Tebo Nomor 33/PHPU.DVIII/ 2010 tanggal 13 April 2011;

g. Pemilukada Kota Pekanbaru Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011;

Semua putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas tersebut berkaitan dengan pelibatan PNS yang menyebabkan PEMILUKADA harus diulang;

4.7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap antara lain Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara hasil Pemiluhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, Mahkamah berkesimpulan: *“bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait tersebut. Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran di atas bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan Keputusan Termohon tidak sah menurut hukum.”*

4.8. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga dalam Putusan Nomor 49/PHPU.DIX/2011, dalam perkara permohonan PHPU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kuantan Singingi yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain: *“bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam 3 (tiga) kategori yang pada poin B menyebutkan pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan Oknum Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dugaan Pidana Pemilu dan sebagainya, pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan Hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yaitu karena terjadi secara terstruktur,*

*sistematis dan masif, yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah”.*

- 4.9. Bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan PHPU Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, dalam pertimbangan hukumnya paragraf (3.24): *“menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkat paling atas pasangan calon, tim kampanye sampai dengan para relawan ditingkat RT”.*
- 4.10. Bahwa hal yang sama juga telah merupakan Yurisprudensi Tetap telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara register Nomor 41/PHPU.DVIII/2010 dalam Perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010.
- 4.11. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan (sela) sesuai dengan Putusan Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanjung balai Tahun 2010 tanggal 28 September 2010.
- 4.12. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, berbunyi: *“Dalam praktek yang sudah menjadi Yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah menilai pelanggaran 41 pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan salah satu penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat tersebut dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu dan Pemilukada, adapun pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan pelanggaran yang melibatkan banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan/atau penyelenggara pemilihan umum berjenjang”.* (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008).

- 4.13. Bahwa tindakan atau kondisi yang berlangsung di atas sangat jelas merupakan kecurangan dan pelanggaran berat yang dilaksanakan secara sistematis dan telah direncanakan sebelumnya secara matang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondy, SE. Hal tersebut **jelas mencederai rasa demokrasi dan prinsip keadilan**, yang oleh karenanya **cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon** dimaksud.
- 4.14. Bahwa tindakan atau kondisi yang berlangsung di atas sangat jelas merupakan **kecurangan dan pelanggaran berat yang dilaksanakan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1** atas nama Drs. Yesaya Sombuk, M.Si dan Thomas Ondy, SE. Hal tersebut jelas mencederai rasa demokrasi dan prinsip keadilan, yang oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
- 4.15. Bahwa **pelanggaran-pelanggaran** yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Yesaya Sombuk, M.Si dan Thomas Ondy, SE jelas **bertentangan dengan rasa keadilan dan kejujuran**. Lebih jauh hal ini dapat menimbulkan adanya **ketidakpastian hukum** yang dipraktikkan dalam PEMILUKADA Kabupaten Biak Numfor mengingat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Yesaya Sombuk, M.Si dan Thomas Ondy, SE jelas **sangat mempengaruhi perolehan suara** bagi PEMOHON dan **hanya menguntungkan** Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut. Oleh karenanya jelas bahwa tindakan TERMOHON telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta telah merugikan PEMOHON.
- 4.16. Bahwa **penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang CACAT HUKUM dan BERTENTANGAN dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber)**. Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi

karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

- 4.17. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk **membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013 Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua) serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013.
- 4.18. Bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum, maka mohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor**
- 4.19. Atau setidaknya-tidaknya, dalam hal Mahkamah berpendapat lain, maka beralasan hukum pula bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS di Distrik Biak Kota, Samofa, Biak Barat, Swandiwe, Biak Utara, Bondifur, Biak Timur, Oridek, Padaido, Numfor Timur, Numfor Barat, Poiru dan Orkeri.**

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas dengan dilandasi serta diperkuat oleh bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankanlah PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013 Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melangsungkan pemungutan suara ulang di seluruh Distrik di Kabupaten Biak Numfor.
4. Atau setidaknya-tidaknya, memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS di Distrik Biak Kota, Samofa, Biak Barat, Swandiwe, Biak Utara, Bondifur, Biak Timur, Oridek, Padaido, Numfor Timur, Numfor Barat, Poiru dan Orkeri.
5. Menyatakan Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang dalam proses penyidikan dan penyelidikan baik di Kejaksaan Negeri Timika, Kejaksaan Negeri Biak dan Kejaksaan Tinggi Papua serta mendapatkan Surat Dukungan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang merupakan organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Atau**, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-68, yaitu:

- Bukti P-1      Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, tanggal 11 Desember 2013;
- Bukti P-2      Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun

- 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, tanggal 11 Desember 2013;
- Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 85/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
- Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 94/Kpts/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Untuk mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), tanggal 17 November 2013;
- Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor No. 98/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (PUTARAN KEDUA) tertanggal 11 Desember 2013.
- Bukti P-6 Foto keterlibatan aktif Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Supiori Drs. MPPD Manulang, M.Si pada kampanye Pasangan Calon No Urut 1.
- Bukti P-7 Foto keterlibatan PNS dan Kepala Distrik untuk mendukung kampanye Pasangan Calon No Urut 1.
- Bukti P-8 Foto adanya pemilih dibawah umur yang mencoblos serta pemilih yang menggunakan haknya di 3 (tiga) tempat sekaligus.
- Bukti P-9 Fotokopi Surat seruan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang secara tegas mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bukti P-10 Fotokopi Satu set Berita Koran Warta Papua, Radar Timika, Bintang Papua terkait kasus korupsi yang dihadapi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Bukti P-11 Fotokopi Satu Set Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6) untuk di TPS 1, Kampung Sambawofuar Distrik Samofa sebanyak 138 Suara/Surat.
- Bukti P-12 Fotokopi Satu Set Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6) untuk di TPS 2, Kampung Sambawofuar Distrik Samofa sebanyak 41 Suara/Surat.
- Bukti P-13 Fotokopi Satu Set Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6) untuk di TPS 2, Kampung Brambaken Distrik Samofa sebanyak 56 Suara/Surat.
- Bukti P-14 Fotokopi Satu Set Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6) untuk di TPS 7, Kampung Brambaken Distrik Samofa sebanyak 214 Suara/Surat.
- Bukti P-15 Fotokopi Satu Set Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6) untuk di TPS 5, Kampung Samofa Distrik Samofa sebanyak 179 Suara/Surat.
- Bukti P-16 Fotokopi Satu Set Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6) untuk di TPS 9, Kampung Brambaken Distrik Samofa sebanyak 192 Suara/Surat.
- Bukti P-17 Fotokopi Satu Set Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6) untuk di TPS 1, Kampung Kababur Distrik Biak Kota sebanyak 63 Suara/Surat.
- Bukti P-18 Fotokopi Satu Set Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6) untuk di TPS 8, Kampung Mandala Distrik Biak Kota sebanyak 10 Suara/Surat.
- Bukti P-19 Fotokopi Satu Set Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6) untuk di TPS 1, Kampung Ambroben Distrik Samofa sebanyak 51 Suara/Surat.
- Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan Hans Rumkabu, SE tentang keterlibatan Aparat Pemerintah dengan Mendukung Pasangan Calon No Urut 1.
- Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan Yosias Fairyo tentang adanya

Kepala Distrik Biak Timur, Ibu Agusthina Rumbewas melakukan pencoblosan dengan memakai baju dinas di TPS 01 Desa Soon sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar di TPS tersebut dan tidak mempunyai keterangan pindah memilih.

- Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan Yupter Rumpaidus tentang menerangkan hal yang sama dengan Surat Pernyataan Yosias Fairyo.
- Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan Robby Hans Morin tentang tentang menerangkan hal yang sama dengan Surat Pernyataan Yosias Fairyo.
- Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan Irian O Rumere tentang *Money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon No Urut 1.
- Bukti P-25 Fotokopi Surat Pernyataan Ester Mansumber tentang *Money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon No Urut 1.
- Bukti P-26 Fotokopi Surat Pernyataan Roby Rumkorem tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 1.
- Bukti P-27 Fotokopi Surat Pernyataan Charles Usior tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 1.
- Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Yulius Inarkombu tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 1.
- Bukti P-29 Fotokopi Surat Pernyataan Fince Suruan tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 1.
- Bukti P-30 Fotokopi Surat Pernyataan Shinta Sasmita tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 1.
- Bukti P-31 Fotokopi Surat Pernyataan Derek D. Rumaropen tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 1.
- Bukti P-32 Fotokopi Surat Pernyataan Rudolf Mofu tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 1.
- Bukti P-33 Fotokopi Surat Pernyataan Beatrix Abindondifu tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon No urut 1.

- Bukti P-34 Fotokopi Formulir Temuan Pelanggaran kepada Pangawas Pemilu Distrik Biak Timur atas nama Yosias Fairyo.
- Bukti P-35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa;
- Bukti P-36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS Kelurahan Kamorfuar, Distrik Samofa;
- Bukti P-37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa;
- Bukti P-38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model D) yaitu di TPS Kelurahan Wisata Binsari, Distrik Samofa;
- Bukti P-39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir

Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Konmom, Distrik Samofa;

- Bukti P-40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 7, TPS 6, TPS 5, TPS 4, TPS 3, TPS 2, dan TPS 1 Kelurahan Karang Mulia, Distrik Samofa;
- Bukti P-41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 2 dan TPS 1 Kelurahan Sumberker, Distrik Samofa;
- Bukti P-42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa;
- Bukti P-43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Mandouw, Distrik Samofa;

- Bukti P-44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa;
- Bukti P-45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa;
- Bukti P-46 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS Kelurahan Adainasnosen, Distrik Samofa;
- Bukti P-47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sumbawofuar, Distrik Samofa;
- Bukti P-48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-

KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota;

Bukti P-49 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota;

Bukti P-50 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota;

Bukti P-51 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, dan TPS 10 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota;

Bukti P-52 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5,

dan TPS 6 Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota;

- Bukti P-53 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS Kelurahan Ambroben, Distrik Biak Kota;
- Bukti P-54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Manswam, Distrik Biak Kota;
- Bukti P-55 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1 Kelurahan Swapodibo, Distrik Biak Kota;
- Bukti P-56 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, C10-KWK.KPU, dan Model D) yaitu di TPS Kelurahan Anggraidi, Distrik Biak Kota;
- Bukti P-57 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir

Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS Kelurahan Paray, Distrik Biak Kota;

Bukti P-58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS Kelurahan Mokmer, Distrik Biak Kota;

Bukti P-59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS Kelurahan Sanumi, Distrik Biak Kota;

Bukti P-60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS Kelurahan Manggandisapi, Distrik Biak Kota;

Bukti P-61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model D) yaitu di TPS Kelurahan Karyendi, Distrik Biak Kota;

Bukti P-62 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir

Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS Kelurahan Kababur, Distrik Biak Kota;

- Bukti P-63 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Inggiri, Distrik Biak Kota;
- Bukti P-64 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Inggupi, Distrik Biak Kota;
- Bukti P-65 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS Kelurahan samau, Distrik Biak Kota;
- Bukti P-66 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota;

Bukti P-67 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Bambrimbo, Distrik Biak Kota;

Bukti P-68 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C, C1, lampiran: C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, C8-KWK.KPU, dan C10-KWK.KPU) yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Insrom, Distrik Biak Kota;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Shinta Sasmita**

- Pada tanggal 4 Desember, Saksi ditelepon oleh Berek Rumbarar yang membicarakan mengenai kerisauan Pak Berek mengenai partisipasi masyarakat untuk memilih dan meminta saksi untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun oleh saksi permintaan tersebut ditolak karena pada Putaran Pertama Saksi telah membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun tidak diberikan apa-apa sesuai yang telah dijanjikan. Pak Berek mengatakan bahwa yang akan bertanggung jawab adalah Kabag. Pemerintahan yang bernama Pak Iwan;
- Pada tanggal 5 Desember pagi, Pak Iwan menelepon Saksi meminta untuk bertemu Saksi dan Saksi menyetujui untuk bertemu pukul 08.00. Selanjutnya pada pukul 08.00 di rumah Pak Iwan, Saksi bertemu Pak Iwan yang mengatakan bahwa Pak Iwan yang akan bertanggung jawab untuk membayar ke semua massa;
- Pukul 9, Saksi ditelepon oleh Ibu Beatrix yang kemudian oleh saksi dikenalkan kepada Pak Berek. Selanjutnya Pak Berek datang ke rumah Ibu

Beatrix bersama Pak Iwan beserta istrinya memakai mobil dinas Pak Iwan (menggunakan pelat hitam). Pak Berek Rumberar masuk ke rumah Ibu Beatrix dan menjanjikan akan membayar 100 ribu per kepala untuk empat TPS di Burokub jika semua memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk uangnya akan diserahkan kepada saksi;

- Bahwa selesai pencoblosan, Saksi datang ke rumah Pak Iwan namun Pak Iwan ada di kantor bupati dan mengarahkan Saksi ke rumah Pak Ondy bersama Pak Berek. Di dalam mobil ada anak buahnya Pak Ondy bernama Ofny Rumbiyak. Sesampai di rumahnya Pak Ondy, Ofny Rumbiyak dan Pak Berek turun kemudian menyampaikan kepada Pak Ondy bahwa saksi meminta uang karena masyarakat sudah mencoblos. Selanjutnya Pak Berek masuk kembali ke mobil dan mengatakan agar saksi datang jam 8 untuk diselesaikan. Bahwa hasil dari yang saksi kumpulkan untuk tujuh TPS yaitu 666 suara dikali Rp 100.000,00. Namun ternyata saksi tidak dikasih pada saat itu.
- Saksi diteror oleh Ibu Beatrix dan diancam akan dibakar. Saksi kemudian mendatangi Pak Iwan dan Pak Iwan hanya memberikan Rp 9.000.000,00 yang kemudian Saksi berikan kepada Ibu Beatrix;

## **2. Kolombus Sada**

- Saksi adalah penanggung jawab atau tokoh gereja yang mendapat imbauan secara tertulis maupun lisan dari Pimpinan Besar Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ada di Biak Barat agar semua Anggota-Anggota Satgas OPM dan masyarakat Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 5 Desember lewat pencoblosan untuk siap memilih Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondy (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Pada tanggal 4 Desember, jam 20.18 terjadi pemalangan di batas antara Distrik Biak Barat dan Swandiwe. Di situ ada Mabes OPM yang disebut Adadikam Perwomi yang dipimpin oleh Pimpinan Besar Mika Awom. Tindakannya bahwa tanggal 5, semua masyarakat pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 4 malam ada orang yang disuruh minum, kemudian disuruh bongkar posko-posko milik Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Ketua Bamuskam, Adrianus Pombos, sebagai koordinator untuk Bapak Yesaya Sombuk mengarahkan untuk memilih calon bupati Yesaya Sombuk;

- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 4 malam dan menuju tanggal 5 pagi maka Putaran Pertama perolehan suara Yotam Wakum menurun;

### **3. Sefnat Mirino**

- Saksi ditelepon oleh Kepala Dinas Perhubungan Supiori yang meminta untuk bertemu. Selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Supiori tersebut meminta saksi untuk memotret para pejabat yang akan memberikan uang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan janji akan diberikan Rp 500 ribu untuk satu foto, namun saksi tidak melaksanakan permintaan tersebut;

### **4. Yosias Fairyo**

- Saksi mengetahui Agustina Rumbewas, Camat Biak Timur, mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 padahal penghitungan rekapitulasi sudah selesai. Tidak ada saksi yang protes dan diperbolehkan oleh KPPS;

### **5. Yulius Inarkombu**

- Saksi disuruh oleh Pak Paulus untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberi uang Rp 300.000,-;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan uang yang diberikan tadi dikembalikan;

### **6. Agus Nurhadi**

- Lurah Mambenar pernah memberikan saksi uang agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Uang tersebut diserahkan ke Panwaslu;
- Saksi tidak tahu tindak lanjut dari Panwaslu;

### **7. Derek Rumaropen**

- Saksi diberi uang Rp 150.000,00 dan undangan untuk mencoblos kembali oleh Mas Toro;
- Ada sekitar 30 orang yang mendapatkan uang dan undangan dari Mas Toro;
- Undangan diberikan kepada Vince Suruan;
- Uang yang diterima diserahkan kepada Panwaslu sebagai barang bukti;

### **8. Yohanes Mirino**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 5 Desember 2013, Saksi menemui Ismael Adadikam untuk menerima uang Rp1.000.000,00;
- Uang tersebut untuk dibagikan di TPS 5 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Ismael Adadikam membagi-bagi uang di belakang TPS;

#### **9. Robby Rumkorem**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Kampung Yenberok, Distrik Biak Timur;
- Harun Rumkorem memberikan uang sebesar Rp100.000,00 per orang anggota KPPS. Saat dia memberikan uang, dia mengatakan “bahwa ini Rp100.000,00, tetapi besok kalau suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 lebih daripada 50, maka saya akan menambahkan Rp1.500.000,00.”;
- Pada istirahat makan siang, Harun Rumkorem memberikan lagi Rp100.000,00 per orang.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat perolehan 97 suara, tetapi Harun Rumkorem tidak memberikan Rp1.500.000,00 sesuai janjinya;
- Saksi dan anggota lainnya tidak melakukan upaya apapun agar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 lebih dari 50;

#### **10. Anthon Ronsumbre**

- Saksi adalah tukang ojek;
- Saksi mengantar pembagian uang dan undangan ke 50 rumah dalam rangka membeli suara;

#### **11. Beatrix Abidondifu**

- Saksi membenarkan keterangan saksi Shinta;
- Shinta kemudian sekarang dikejar-kejar karena bisa mengumpulkan orang untuk mendukung Pihak Terkait, kemudian ternyata dikasih uang yang tidak sesuai dengan janjinya;
- Saksi juga membantu mengumpulkan 65 orang;
- Jufri Manggaprouw juga meminta pengumpulan orang, tetapi sampai sekarang orang-orang tersebut tidak dibayar;

#### **12. Hans Rumkabu**

- Saksi mengetahui ada pertemuan khusus antara bupati dengan Kepala Distrik;
- Dalam pertemuan tersebut, Bupati memerintahkan agar 19 distrik itu harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi melaksanakan perintah tersebut dan mengumpulkan kepala desa dan meneruskan perintah Bupati kepada Kepala Kampung;
- Pak Iwan juga memberikan pengarahan, setelah itu Saksi diberikan uang pengukuran, satu kepala distrik Rp 4.000.000,00;

- Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Biak Numfor pernah mengumpulkan guru-guru dan mengarahkan semua guru-guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

#### 13. **Betzi O. Warikar**

- Saksi diminta mencoblos pada undangan yang tidak digunakan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberi uang Rp 50.000,00;
- Linders Slumere, Rosmina Warikar, dan Kabo Warikar melakukan hal yang sama, akan tetapi Linders ditolak mencoblos. Uang Linders diambil kembali;

#### 14. **Arey Eka Sayekti**

- Saksi tidak mendapat undangan;
- Saksi menemani Shinta menerima uang dan membagikan uang bagi pemilih-pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

#### 15. **Vince Suruan**

- Lukas Yarangga memberi Rp 400.000,00 kepada empat anggota keluarga saksi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mengetahui ada pemilih yang tidak berhak memilih;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 9 Januari 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Januari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAHKAMAH**

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I. 1.1 s.d 1.7 dalam permohonan keberatan Pemohon yang intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.8 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi R.I, *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **hal ini tidak perlu Termohon tanggapi** karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merasa kepentingannya di rugikan. Terhadap kewenangan ini, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk menilai apakah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan dari para Pemohon.

## II. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

Jawaban terhadap masalah kedudukan hukum (*Legal Standing*) dari Pemohon sebagaimana terdapat dalam angka II. 2.1 s.d 2.4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, juncto ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan: **“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b.KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.**
- Bahwa Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 85/KPTS/KPU/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon untuk mengikuti Pemilukada Putaran Kedua oleh Termohon. Untuk itu maka jika Pemohon merasa kepentingannya dirugikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan olehnya sah-sah saja

Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Mendasarkan pada uraian tersebut diatas terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*), Termohon merasa tidak perlu juga untuk menjawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menilai apakah Permohon Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) atau tidak dalam perkara ini.

### **III. JAWABAN TERKAIT DENGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Jawaban terhadap masalah tenggang waktu pengajuan dari Pemohon sebagaimana terdapat dalam angka III. 3.1 s.d 3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah) Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Termohon percaya dan yakin bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan secara obyektif menerapkan Hukum Acara secara konsisten dalam pelaksanaannya, yaitu bahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan menerimanya.

- Untuk itu terkait dengan batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

#### **IV. JAWABAN DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN**

- Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
- Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung atau tidak langsung dituduhkan kepada TERMOHON yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Bahwa TERMOHON akan fokus menanggapi terhadap apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan TERMOHON, namun tidak menutup kemungkinan TERMOHON juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada PIHAK TERKAIT apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan TERMOHON;
- Bahwa selanjutnya, perkenankan TERMOHON menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon diantaranya sebagai berikut:
  1. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan: adanya indikasi yang kuat bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), tanggal 11 Desember 2013, beserta lampirannya TIDAK SAH MENURUT HUKUM, karena telah terjadi pelanggaran hukum yang terukur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon, sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon yang hanya memperoleh 24.779 Suara.
  2. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan tindakan melawan hukum yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam usaha memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak berdasar sebagaimana tersebut diatas, perlu Termohon menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

1. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya indikasi yang kuat bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), tanggal 11 Desember 2013, beserta lampirannya TIDAK SAH MENURUT HUKUM, karena telah terjadi pelanggaran hukum yang terukur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon, sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon yang hanya memperoleh 24.779 Suara.
  - Bahwa keliru jika Pemohon menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, Nomor 97/KPTS/KPU/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Thun 2013, tanggal 11 Desember 2013, beserta lampirannya TIDAK SAH MENURUT HUKUM, karena pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur serta mekanisme yang digunakan juga sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ,tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, tentang Rekapitulasi Pemilukada).
  - Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten biak Numfor pada tanggal, 11 Desember 2013, yang disaksikan oleh: a.saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon; b.Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Biak Numfor; c. Muspida Kabupaten Biak Numfor dan d.masyarakat, tidak ada satupun dari saksi-saksi pasangan calon dan Panwas yang mengajukan protes atau keberatan terhadap hasil Perolehan suara, termasuk saksi dari Pemohon. Demikian juga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan pada tingkat

PPD/Distrik di Kabupaten Biak Numfor tidak ada protes dan keberatan, semuanya berjalan lancar dan menerimanya.

- Adapun rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, pada tanggal 11 Desember 2013 yang mendasarkan pada perolehan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing PPD/PPK yang didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan KPPS disetiap TPS adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI MASING-MASING PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)  
SE KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NO	NAMA DISTRIK	NOMOR URUT PASANGAN CALON		KETERANGAN
		1	2	
1	BIAK KOTA	9166	6998	
2	SAMOPA	6943	4405	
3	YENDIDORI	1792	1971	
4	BIAK BARAT	1314	1132	
5	SWANDIWE	1315	849	
6	BIAK UTARA	1613	1494	
7	ANDEY	547	581	
8	YAWOSI	433	520	
9	WARSA	1080	1233	
10	BONDIFUAR	189	115	
11	BIAK TIMUR	1809	1783	
12	ORIDEK	1532	918	
13	PADAIDO	592	361	
14	AIMANDO	483	733	
15	NUMFOR TIMUR	378	349	
16	NUMFOR BARAT	615	337	
17	POIRU	402	307	
18	BRUYANDORU	361	367	
19	ORKERI	548	226	
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>31.112</b>	<b>24.779</b>	

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR  
11 DESEMBER 2013**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE HASIL (%)
1	DRS.YESAYA SOMBUK DAN THOMAS ONDY, SE	31.112	55,67
2	YOTAM WAKUM, SH DAN MAHASUNU,SIP.MM	24.779	44,33

<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>55.891</b>
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>1.215</b>
<b>JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		<b>57.106</b>

Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tersebut dari salah satu pasangan calon telah mencapai lebih dari 50 %, maka sesuai ketentuan hukum, harus dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 98/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), tanggal 11 Desember 2013, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Sdr. DRS. YESAYA SOMBUK DAN THOMAS ONDY, SE yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar 31.112 Suara, atau setara dengan 55,67 %.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon didasarkan pada perolehan suara yang sebenarnya, yang didapat dari perolehan di tingkat TPS dan PPD.

Untuk itu sangat tidak benar jika pemohon menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak numfor, Nomor 97/KPTS/KPU/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Thun 2013, tanggal 11 Desember 2013, beserta lampirannya TIDAK SAH.

2. Jawaban Termohon terhadap dalil dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan tindakan melawan hukum yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam usaha memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  - 2.1. Jawaban terkait dalil pemohon yang menyatakan banyak ditemukan pemilih dibawah umur yang belum mempunyai hak untuk memilih namun melakukan pencoblosan suara yang terjadi di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa.

Dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas sangatlah tidak benar karena sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS

2 Kampung Sumberker dan di TPS 3 Kampung/Desa Wisata Binsari tidak ada Pemilih yang berumur 17 Tahun. Jika dalil Pemohon ini diasumsikan benar, maka seharusnya ada keberatan dari saksi Pemohon yang dituangkan dalam Model. C2 (faktanya tidak ada). Demikian juga bahwa jumlah pemilih yang didalilkan oleh Pemohon yang berjumlah 7 orang, tidaklah signifikan dalam mempengaruhi perolehan suara, hanya bersifat kasuistik dan bukan merupakan perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dari Termohon.

**2.2. Jawaban terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Tim Sukses/Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang juga menjabat sebagai anggota KPPS di TPS-2 Kampung/Desa Sumberker di Kabupaten Biak numfor.**

Dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak benar dan tidak beralasan, karena tidak ada anggota KPPS dalam penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Biak Numfor Putaran Kedua masuk sebagai Anggota Tim dari masing-masing pasangan calon. Pertanyaanya mengapa Pemohon tidak melaporkan kepada Panwas PemiluKada Kabupaten Biak Numfor, pada saat PemiluKada Putaran Pertama maupun PemiluKada Putaran Kedua, karena dalam PemiluKada Putaran Kedua tidak ada pergantian terhadap anggota KPPS. Dalil Pemohon terkesan sangat mengada-ada dan jauh dari kebenarannya.

**2.3. Jawaban terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat undangan untuk mencoblos yang tidak disampaikan kepada Pemilih (Pendatang) yang merupakan Pendukung Pemohon di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa.**

Bahwa tidak benar undangan pencoblosan tidak disampaikan kepada pemilih dan dikatakan Pemohon yang menyampaikan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalil Pemohon tidak jelas dan hanya bersifat asuntif, tidak menyebutkan di TPS mana undangan tidak disampaikan dan berapa jumlah undangan yang tidak disampaikan, serta mengapa Tim Sukses Pemohon atau Pemohon tidak melaporkan kepada Pengawas PemiluKada Putaran Kedua Kabupaten Biak Numfor. Dalil Pemohon sangat ironis disatu sisi menyatakan ada

pelanggaran yang merugikan dirinya, tetapi disisi lain melakukan pembiaran terhadap pelanggaran dimaksud. Bahwa kasus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak rasional dijadikan sebagai kesimpulan untuk menyatakan bahwa Termohon melakukan persekongkolan dengan Pasangan Calon nomor urut 1.

**2.4. Jawaban terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penolakan yang dilakukan oleh KPPS terhadap pemilih yang akan melakukan Pencoblosan (penduduk pendatang).**

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas disamping tidak jelas, juga mengada-ada, karena Pemohon tidak menyebutkan bukti-bukti secara rinci dilapangan yaitu: anggota KPPS siapa yang menolak dan apa alasan penolakan. Bisa jadi KPPS menolak dengan alasan tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah yang ditolak juga hanya satu orang.

**2.5. Jawaban terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat unsur *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1**

Hal ini tidak perlu Termohon jawab dan tanggapi, karena bukan menjadi kewenangan Termohon, namun menjadi domain pihak terkait dan Panwas. Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu telah diatur secara rinci, dan mekanisme penyelesaiannya juga sudah sangat jelas. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sepengetahuan dari Termohon hal ini belum pernah diadukan kepada Panwas, terbukti Termohon tidak pernah menerima tembusan surat pengaduan dari Pemohon.

**2.6. Jawaban terkait dalil Pemohon yang merujuk pada Putusan-Putusan Mahkamah konstitusi**

Bahwa Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan dari Pemohon sebagaimana didalilkan pada angka 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11, dan 4.12, tidaklah relevan, karena materi permasalahan dan amar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, sangat berbeda dengan permasalahan Pemilu di Kabupaten Biak Numfor, olehnya

rujukan-rujukan yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah bagian dari Pemohon dalam upaya meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar seolah-olah dalil dari Pemohon Rasional dan Permohonannya dapat diterima.

**2.7. Jawaban terkait dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan oleh suatu proses Pemilukada yang Cacat Hukum dan Bertentangan dengan Azas Pemilihan Umum yang langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber).**

Bahwa mengingat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dalam pelaksanaan dilapangan tidak terjadi protes-protes atau keberatan-keberatan dari saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon dan tidak ada Keberatan dari Panwas Pemilukada Kabupaten Biak numfor, maka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, tanggal 11 desember 2013 adalah **Tidak Cacat Hukum dan tidak Bertentangan dengan Azas Pemilihan Umum yang langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber).**

Berpijak dari keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa Permohonan Keberatan dengan nomor register perkara 191/PHPU.D-XI/2013 untuk:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, tanggal 13 Desember 2013 adalah sah dan berlaku.

3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-46, sebagai berikut:

1. bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, tanggal 11 Desember 2013;
2. bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, (Model DB-KWK) dan (Model DB 1-KWK) dan (Model DB 1-KWK) bertanggal 11 Desember 2013. beserta Lampirannya;
3. bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 98/KPTS/KPU/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 11 Desember 2013;
4. bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 95/KPU/BN/XII/2013, tentang Penetapan Jadwal dan Daerah Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 21 November 2013;
5. bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 94/KPTS/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 17 November 2013;
6. bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 93 Tahun 2013, tentang

- Penetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 17 November 2013;
7. bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 92/KPTS/2013, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara (Hari "H") Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 16 November 2013. Beserta lampiran: Berita Acara Nomor 91/BA/XI/2013;
  8. bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BIAK KOTA**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 9 Desember 2013;
  9. bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK SAMOFA**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 9 Desember 2013;
  10. bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK YENDIDORI**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 9 Desember 2013;
  11. bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BIAK BARAT**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
  12. bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK SWANDIWE**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 6 Desember 2013;
  13. bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BIAK UTARA**. Model

DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;

14. bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK ANDEY**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
15. bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK YAWOSI**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 9 Desember 2013;
16. bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK WARSA**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 10 Desember 2013;
17. bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BONDIFUAR**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
18. bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BIAK TIMUR**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 9 Desember 2013;
19. bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK ORIDEK**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
20. bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK PADAIDO**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
21. bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK AIMANDO**. Model DA-

KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;

22. bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK NUMFOR TIMUR**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
23. bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK NUMFOR BARAT**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
24. bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK POIRU**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
25. bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK BRUYADORI**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
26. bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **DISTRIK ORKERI**. Model DA-KWK.KPU bertanggal 7 Desember 2013;
27. bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 90/BA/XI/2013 tentang Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Periode 2008-2013. Bertanggal 17 November 2013;
28. bukti T-28 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 90a/KPTS/BN/XI/2013, tentang Revisi Penanggungjawab Devisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor Periode 2009 – 2013 tahun 2013. Bertanggal 17 November 2013;
29. bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 90b/KPTS/BN/XI/2013, tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Periode 2009 - 2013 Tahun 2013.

Bertanggal 17 November 2013;

30. bukti T-30 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 05/KPU.KAB/BN/IV/2013, tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Sekabupaten Biak Numfor dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Bertanggal 8 April 2013;
31. bukti T-31 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 06/KPU.KAB/BN/IV/2013, tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sekabupaten Biak Numfor dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Bertanggal 15 April 2013;
32. bukti T-32 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/BN/VII/2013, tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Bertanggal 24 Juli 2013. Dan Berita Acara Nomor 75/BA/VII/2013;
33. bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013; bertanggal 18 Juli 2013. Mengganti Berita Acara Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013; bertanggal 29 Juni 2013;
34. bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Nomor 65/BA/KPU.BN/VII/2013; 66/BA/KPU.BN/VII/2013; 67/BA/KPU.BN/VII/2013; 68/BA/KPU.BN/VII/2013; 69/BA/KPU.BN/VII/2013; 70/BA/KPU.BN/VII/2013; 72/BA/KPU.BN/VII/2013 ; bertanggal 18 Juli 2013;
35. bukti T-35 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 12/KPU/BN/III/2013, tentang Syarat Minimal Perolehan Jumlah Kursi atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Mendaftarkan Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Bertanggal 25 Maret 2013;

36. bukti T-36 : Fotokopi Daftar Perolehan Suara SAH dan Jumlah Kursi Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2009;
37. bukti T-37 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) Nomor 032.006/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/06/2013, bertanggal 29 Juni 2013. Yang isinya memberi dukungan kepada Bapak Drs. Demianus F. Dimara, MM dan Dr. Daniel Lantang, M.Kes. pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor;
38. bukti T-38 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPC PKDI) Nomor 08/DPC/PKDI/III-R/07/2013, bertanggal 10 Juli 2013, perihal Dukungan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Periode 2013-2018 kepada Bapak Drs. Demianus F. Dimara, MM dan Dr. Daniel Lantang, M.Kes.;
39. bukti T-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 07/DPC-PKDI/III-R/07/2013 bertanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya berisi penegasan Mencabut Surat Dukungan Nomor 06/DPC-PKDI/III-R/08/2013 dari Calon Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 atas nama: Ir. Agustinus Rumansara dan Arianto raizal, ST dan SK DPD PKDI Prov. Papua Nomor 97/DPD-PKDI/TUS/07/2012;
40. bukti T-40 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Nomor A-232/DPP-03/V/2013 bertanggal 20 Mei 2013, yang pada pokoknya berisi Rekomendasi dan Dukungan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 atas nama: Drs. Johanis Than, M.M sebagai Calon Bupati dan Absalom Rumkorem, S.Pt., M.M. sebagai Calon Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2013-2018;
41. bukti T-41 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Serikat Indonesia (PP-PIS) Nomor 138 INT/DPP/V/2013 bertanggal 24 Mei 2013 Perihal Rekomendasi Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 atas nama : ERENS MEAKBUN M.KES DAN JOHANES SOPACUA, S.SOS.
42. bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan

Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Sumberker Distrik Samofa, Model C-KWK.KPU dan lampirannya. Serta TPS 01 Desa Sumberker Distrik Samofa, Model C-KWK.KPU dan lampirannya.

43. bukti T-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 Putaran Kedua di TPS 01 Desa Wisata Binsari Distrik Samofa, Model C1-KWK.KPU dan lampirannya yang tidak ada catatan keberatan dari para saksi.
44. bukti T-44 : Fotokopi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 TPS 02 Desa Sumberker Distrik Samofa.
45. bukti T-45 : Fotokopi Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013.
46. bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Soon Distrik Biak Timur, Model C-KWK.KPU dan lampirannya.

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 15 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Djoni Randongkir**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Samofa
- Pelaksanaan Putaran Kedua Pemilihan Biak Numfor berlangsung sesuai tahapan dan aturan yang ada.
- Tidak ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon, dan tidak ada kejadian khusus yang dilaporkan kepada Saksi;
- Tidak ada rekomendasi Panwaslu;

**2. Johanis Laliatu**

- Saksi adalah Anggota PPD Biak Kota;
- Pemilihan di Distrik Biak Kota berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan saksi, tidak ada kejadian khusus;

**3. Jackson S. Maryen**

- Saksi adalah Anggota PPD Biak Timur;

- Pemungutan suara dan penghitungan suara di Distrik Biak Timur berjalan baik, tidak ada keberatan yang diajukan saksi, dan tidak ada rekomendasi yang diajukan Panwas;

#### **4. Enos Ayer**

- Saksi adalah Ketua PPD Yendidori;
- Pelaksanaan dan penghitungan suara di Distrik Yendidori berjalan dengan baik, tanpa adanya rekomendasi dari Panwaslu, dan tidak ada keberatan yang dilakukan oleh saksi;

#### **5. Yohanes Markus Kapisa**

- Saksi adalah Ketua PPD Numfor Barat;
- Pelaksanaan pemilukada di Distrik Numfor Barat berjalan tanpa gangguan dan permasalahan;
- Tidak ada keberatan yang diajukan saksi;

#### **6. Paulus Randongkir**

- Saksi adalah Ketua PPS Sumberker;
- Terdapat dua TPS di Kampung Sumberker;
- Di TPS 2 Sumberker terjadi keributan yang dilakukan Derek Rumarken di luar TPS, namun keributan dimaksud tidak ada hubungannya dengan pemungutan suara;
- Saksi membantah adanya pemilih di bawah umum pada TPS 2 Kampung Sumberker. Karena DPT ditempel di TPS;
- Tidak ada keberatan yang diajukan para saksi di TPS;

#### **7. Yusni Christina**

- Saksi adalah Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Biak Numfor;
- Pemohon mendaftar ke KPU pada tanggal 31 Mei 2013, pukul 16.00;
- Verifikasi dan penelitian berkas dukungan untuk partai politik pengusung dilakukan pada tanggal 17 – 21 Juni 2013;
- Hasil penelitian dan verifikasi disampaikan kepada koalisi Pasangan Calon tanggal 3 Juli 2013 di Hotel Insia Biak.
- Setelah verifikasi dan penelitian Termohon mengundang koalisi parpol dan pasangan calon untuk memberitahukan hasil verifikasi dan penelitian di Hotel Insia Biak, dengan Berita Acara Nomor 43;
- Pasangan Calon yang kurang memenuhi syarat diberi waktu untuk melakukan perbaikan;

- Setelah masa perbaikan, kembali dilakukan verifikasi dan hasilnya disampaikan dengan BA Nomor 71 yang menyatakan bahwa Pasangan Rumansara dan Arianto Raisal tidak memenuhi syarat karena hanya 7 parpol pendukung yang memenuhi syarat;
- BA Nomor 71 disampaikan sendiri oleh saksi dan diterima oleh Tim Sukses Pemohon bernama Stephen Simbia;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 9 Januari 2014 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Permohonan Kabur karena Posita dan Petitum saling bertentangan.**

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon yang merugikan Pemohon. Akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan berapa jumlah suara Pemohon yang tersebar di TPS mana saja yang diduga dirugikan oleh Pihak Terkait dan Termohon. Permohonan Pemohon cenderung kabur dan membingungkan serta hanya mencari sensasi politik berupa tuduhan-tuduhan yang mencemarkan nama baik Pihak Terkait.

Sehingga Pihak Terkait dapat memastikan bahwa antara pokok permohonan dengan Petitum sangat bertentangan yang membuat permohonan menjadi Kabur (Obscure Libel), dan jelas bahwa Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum */Legal Standing* Pemohon serta Tenggang waktu permohonan, kami serahkan pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;
3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas, Pelaksanaan Pemilu pada Putaran Kedua di Kabupaten Biak Numfor yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, yaitu Pemohon dan Pihak Terkait telah dilakukan oleh KPU kabupaten

Biak Numfor dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas luber, jurdil dan demokratis;

4. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Termohon KPUD Biak Numfor pada tanggal 11 Desember 2013 di Biak Numfor, telah diperoleh suara sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAN PROSENTASE (%)
1.	Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE	31.112 dan (55,67%)
2.	Yotam Wakum, SH dan Mahasunu, SIP., MM.	24.779 dan (44,33%)

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 4.1 sampai dengan 4.6 karena **Perolehan suara** Pihak Terkait tidak pernah diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang merugikan Pemohon, seperti:
- Faktanya justru Pemohon menang di beberapa TPS Kelurahan Fandoi diantaranya TPS Fandoi 1, TPS Fandoi 5, TPS Fandoi 9, dan TPS Fandoi 10 di Distrik Biak Kota.
  - Tidak benar ada instruksi oleh Pihak Terkait maupun Tim Sukses untuk melakukan *Money Politic* di Distrik Samofa, Distrik Yendidori, Distrik Biak Timur, Distrik Oridek, Distrik Numfor Barat, Distrik Orkeri, sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon karena Pihak Terkait sangat menyadari bahwa **SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN**.
  - Khusus untuk Distrik Numfor Barat Tidak benar ada *Money Politic* pada tanggal 4 Desember 2013, yang benar ada pembagian honor saksi tim sukses Pihak Terkait pada tanggal 5 Desember 2013 yang dananya sebesar Rp.5.000.000,- dikirim melalui Speedboat kepada Tim Sukses pasangan nomor urut 1.
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 4.1.6.b karena Pihak Terkait belum pernah diperiksa sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang ditujukan oleh Pemohon. Hal ini merupakan rekayasa belaka untuk pembunuhan karakter dan posisi politik Pihak Terkait yang sudah ditetapkan sebagai pemenang Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2014-2019. Namun sangat aneh Pemohon medalilkan ada Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak Nomor PRINT-02/T1.11/FD.1-01-2014 tertanggal 6 Januari 2014 atau sehari sebelum persidangan perdana sengketa Pemilihan Kepala Kabupaten Biak Numfor yang justru tidak diketahui sama sekali oleh Pihak Terkait. Hal ini merupakan konspirasi politik Pemohon untuk Pembunuhan Karakter Pihak Terkait karenanya patutlah ditolak.

7. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak tahu ada tindakan-tindakan intimidasi OPM (Organisasi Papua Merdeka) kepada warga di Distrik Aimando untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena OPM (Organisasi Papua Merdeka) adalah Organisasi terlarang. Dalil Permohonan ini adalah fitnah dan provokatif yang merugikan Pihak Terkait dan haruslah ditolak.
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 4.1.6.e karena Pihak Terkait tidak tahu dan tidak ada hubungan dengan tindakan Yunus Saflembolon yang menyuruh warga untuk menurunkan Baliho Pemohon. Pada saat masa tenang dan pencoblosan semua atribut kampanye sudah harus dibersihkan, justru Pemohon (Yotam Wakum, SH) yang adalah menantu dari Bupati Kabupaten Supiori membagikan uang kepada Jemaat di kampung URFU Distrik Yendidori sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 15 November 2013, namun setelah diketahui perolehan suara Pemohon kalah dibandingkan dengan Pihak Terkait maka Bupati Kabupaten Supiori meminta kembali dana yang telah diberikannya (Bukti PT.23).
9. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 4.1.6.f karena Pihak Terkait tidak pernah menghembuskan adanya isu SARA berupa upaya Islamisasi (*Islamic Centre*) di Kabupaten Biak Numfor. Pihak Terkait sangat menghormati keberagaman suku bangsa dan semua pemeluk agama di Kabupaten Biak Numfor, bahkan Partai Pengusung pasangan calon nomor urut 1 berasal dari Partai PPP dan beberapa Partai yang lain.
10. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 4.1.6.g karena Bupati Aktif Kabupaten Biak Numfor bukan Tim Sukses sehingga Pihak Terkait tidak pernah berkoordinasi dengan Bupati aktif Biak Numfor yang melibatkan pejabat dan organisasi pemerintahan SKPD, Kepala Distrik, Lurah, Kepala Kampung ataupun Kepala Dinas Kabupaten Biak Numfor, karena PNS

dan institusi pemerintahan adalah Abdi Negara yang harus netral dan tidak boleh memihak dalam Pilkada. Justru Pemohon (Yotam Wakum, SH) yang mertuanya notabene adalah Bupati Kabupaten Supiori sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor secara aktif menggerakkan SKPD, Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung di lingkungan Kabupaten Supiori yang sebagian besar warganya masih berdomisili di Kabupaten Biak Numfor untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon).

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 4.7 sampai 4.18 karena Pihak Terkait tidak pernah berbuat kecurangan ataupun pelanggaran berat secara sistematis, terstruktur dan masif yang menciderai demokrasi dan prinsip keadilan. Semua tahapan dan proses Pemilukada Kabupaten Biak Numfor telah diikuti oleh Pihak Terkait secara jujur, transparan dan bermartabat sehingga tidak ada alasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Pihak Terkait;
12. Bahwa Fakta menunjukkan, semua dalil-dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya merupakan asumsi-asumsi/khayalan hukum sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena tidak pernah ada Rekomendasi dari PANWAS PEMILUKADA menyangkut penyelesaian dugaan pelanggaran Pemilukada seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.
13. Dalil-dalil Pemohon hanyalah rekayasa belaka dan walaupun ada tidak pernah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Biak Numfor sehingga tidak bisa dijadikan acuan yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait.
14. Bahwa dengan adanya Penolakan dari Pihak Terkait ini, secara hukum para Pemohon harus membuktikan semua dalil permohonannya di dalam persidangan. Terutama benang merah yang menghubungkan perolehan suara Pemohon dengan Hasil perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon. Pemohon harus bisa membuktikan berapa jumlah perolehan suara, jumlah TPS yang tersebar di Distrik mana saja terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
15. Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusannya yaitu sebagaimana tercakup dalam pasal 106

ayat 2 UU 32 tahun 2004 junto UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, yang pada pokoknya menyatakan “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”. Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan “*Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”.

16. Bahwa sehubungan dengan jawaban tersebut di atas, maka keberatan dan dalil pemohon terkait ***money politic*** dalam permohonan Pemohon pada perkara *a quo* sama sekali bukan merupakan objek perselisihan pemilukada, atau bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan, sebagai berikut:**

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Desember 2013.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 15 Januari 2014, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23 yaitu berupa:

1. PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013. Ditetapkan di Biak, Tanggal 11 Desember 2013;
2. PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dan Lampirannya, Ditetapkan di Biak Tanggal 11 Desember 2013;
3. PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 98/KPTS/KPU/2013. Ditetapkan di Biak, Tanggal 11 Desember 2013;
4. PT-4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Hotel Irian, Desa Mandala;
5. PT-4.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Mandala;
6. PT-4.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Mandala;
7. PT-4.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Mandala;
8. PT-4.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Mandala;
9. PT-4.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Mandala;
10. PT-4.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Mandala;

11. PT-4.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11 Desa Mandala;
12. PT-4.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Desa Mandala;
13. PT-4.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Desa Mandala;
14. PT-4.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Desa Mandala;
15. PT-4.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Desa Mandala;
16. PT-4.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Fandoi;
17. PT-4.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Fandoi;
18. PT-4.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Fandoi;
19. PT-4.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Fandoi;
20. PT-4.16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Fandoi;
21. PT-4.17 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Fandoi;
22. PT-4.18 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun

- 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Fandoi;
23. PT-4.19 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Kantor Lurah, Desa Fandoi;
24. PT-4.20 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Fandoi;
25. PT-4.21 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Desa Fandoi;
26. PT-4.22 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Waupnor;
27. PT-4.23 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Waupnor;
28. PT-4.24 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Waupnor;
29. PT-4.25 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Waupnor;
30. PT-4.26 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Waupnor;
31. PT-4.27 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Saramom;
32. PT-4.28 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS SD Inpres Saramom, Desa Saramom;
33. PT-4.29 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Saramom;

34. PT-4.30 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Saramom;
35. PT-4.31 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Saramom;
36. PT-4.32 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Burokub;
37. PT-4.33 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Burokub;
38. PT-4.34 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Burokub;
39. PT-4.35 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Burokub;
40. PT-4.36 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sorido;
41. PT-4.37 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Sorido;
42. PT-4.38 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Sorido;
43. PT-4.39 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Sorido;
44. PT-4.40 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Sorido;
45. PT-4.41 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Insrom;
46. PT-4.42 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Insrom;
47. PT-4.43 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Inggupi;
48. PT-4.44 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Inggupi;
49. PT-4.45 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Swapodibo;
50. PT-4.46 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Swapodibo;
51. PT-4.47 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Manswam;
52. PT-4.48 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Manswam;
53. PT-4.49 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Babrimbo;
54. PT-4.50 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Babrimbo;
55. PT-4.51 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kariendi;
56. PT-4.52 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Anggraidi;

57. PT-4.53 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Ambroben;
58. PT-4.54 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Manggandisapi;
59. PT-4.55 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kobobur;
60. PT-4.56 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Samau;
61. PT-5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Brambaken;
62. PT-5.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Brambaken;
63. PT-5.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Brambaken;
64. PT-5.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Brambaken;
65. PT-5.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Brambaken;
66. PT-5.5 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Brambaken;
67. PT-5.6 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Brambaken;
68. PT-5.7 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun

- 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Brambaken;
69. PT-5.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Brambaken;
70. PT-5.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Desa Brambaken;
71. PT-5.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Samofa;
72. PT-5.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Samofa;
73. PT-5.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Samofa;
74. PT-5.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Samofa;
75. PT-5.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Samofa;
76. PT-5.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Samofa;
77. PT-5.16 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Samofa;
78. PT-5.17 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Samofa;
79. PT-5.18 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Samofa;

80. PT-5.19 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Desa Samofa;
81. PT-5.20 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11 Desa Samofa;
82. PT-5.21 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Desa Samofa;
83. PT-5.22 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Karang Mulia;
84. PT-5.23 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Karang Mulia;
85. PT-5.24 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Karang Mulia;
86. PT-5.25 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Karang Mulia;
87. PT-5.26 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Karang Mulia;
88. PT-5.27 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Karang Mulia;
89. PT-5.28 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Karang Mulia;
90. PT-5.29 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yafdas;
91. PT-5.30 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Yafdas;
92. PT-5.31 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Yafdas;
93. PT-5.32 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Yafdas;
94. PT-5.33 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Yafdas;
95. PT-5.34 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Yafdas;
96. PT-5.35 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Anjereuw ;
97. PT-5.36 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Anjereuw;
98. PT-5.37 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kinmom;
99. PT-5.38 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Kinmom ;
100. PT-5.39 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sumberker;
101. PT-5.40 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Sumberker;
102. PT-5.41 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Mandouw;

103. PT-5.42 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Mandouw
104. PT-5.43 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Mandouw;
105. PT-5.44 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Mandouw;
106. PT-5.45 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Mandouw;
107. PT-5.46 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kamourfuur;
108. PT-5.47 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wisata Binsari;
109. PT-5.48 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Maryendi;
110. PT-5.49 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Adeinasnoson;
111. PT-5.50 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Darfuur/Damopis;
112. PT-5.51 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sambawofuar;
113. PT-5.52 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Sambawofuar;
114. PT-6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wirmaker;
115. PT-6.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Urfu;
116. PT-6.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Impendi;
117. PT-6.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Yendidori;
118. PT-6.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Samber;
119. PT-6.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Adoki;
120. PT-6.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Moibaken;
121. PT-6.7 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Syabes;
122. PT-6.8 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01/07 Desa Padwa Pantai;
123. PT-6.9 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Padwa Sup;
124. PT-6.10 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Samber Sup;
125. PT-6.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Binyeri;

126. PT-6.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Suneri;
127. PT-6.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kabidon;
128. PT-6.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Birubi;
129. PT-6.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Waroi;
130. PT-6.16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Wapoga, Desa Yadinderi;
131. PT-6.17 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS RW 2 Nicacamp, Desa Yadinderi;
132. PT-6.18 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rarpimbo;
133. PT-6.19 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Anyambenram;
134. PT-7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sopendo Sup Karkir;
135. PT-7.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rasbari;
136. PT-7.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Karnindi;
137. PT-7.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Dedivu;
138. PT-7.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Supendo;
139. PT-7.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Insiri;
140. PT-7.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Mamoribo;
141. PT-7.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Opuri;
142. PT-7.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sumbinya;
143. PT-7.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Asaryendi;
144. PT-7.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kanaan;
145. PT-7.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Balai Kampung Kababur, Desa Kababur;
146. PT-7.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Marisen;
147. PT-7.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yomdori;
148. PT-7.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Andei;

149. PT-7.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sosmai;
150. PT-7.16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Dousi;
151. PT-7.17 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Warberik;
152. PT-7.18 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Banasbares;
153. PT-7.19 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wasyai;
154. PT-8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Farusi;
155. PT-8.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Mandenderi;
156. PT-8.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Swainober;
157. PT-8.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Mardori ;
158. PT-8.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Kandibundi;
159. PT-8.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Sarwa;
160. PT-8.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Swaipak;
161. PT-8.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Yenbeppioper;
162. PT-8.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Napdori;
163. PT-8.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Desa Kbusdori;
164. PT-8.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Ramdori;
165. PT-8.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Desa Andoina;
166. PT-8.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Insus Bari;
167. PT-8.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Desa Orkdori;
168. PT-8.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Desa Suarbori;
169. PT-8.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Desa Wombrisauw;
170. PT-9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1/04 Desa Warido;
171. PT-9.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01/08 Desa Sub Manggunsi;

172. PT-9.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1/12 Desa Rimba Raya;
173. PT-9.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Baruki;
174. PT-9.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01/3 Desa Kamsai;
175. PT-9.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pandori;
176. PT-9.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pandori Sup;
177. PT-10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Asar Yendi;
178. PT-10.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kornasoren;
179. PT-10.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rarsibo;
180. PT-10.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Yenburwo;
181. PT-10.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Yenmanu;
182. PT-10.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Pyefuri;
183. PT-10.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Barkori;
184. PT-10.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Indaibo;
185. PT-10.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Asaibori;
186. PT-11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Andei;
187. PT-11.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Syoribo;
188. PT-11.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Manggari;
189. PT-11.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Bawei;
190. PT-11.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Sauribru;
191. PT-11.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Andei Sup;
192. PT-11.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Korya Kam;
193. PT-11.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Sauri;
194. PT-11.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Serdori;

195. PT-12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kamumi;
196. PT-12.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Sandauw;
197. PT-12.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Warbukor;
198. PT-12.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Mandori Sup;
199. PT-12.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Mandori;
200. PT-12.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Dafi;
201. PT-12.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Arini Jaya;
202. PT-12.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Desa Amber Parem;
203. PT-12.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5 Desa Duai;
204. PT-13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yenbeba;
205. PT-13.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Saribi;
206. PT-13.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sup Mander;
207. PT-13.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Rawar;
208. PT-13.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Wansra;
209. PT-13.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Parkeri;
210. PT-13.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Yenbepon;
211. PT-13.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Manwor Indah;
212. PT-13.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Masiara;
213. PT-14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Soon;
214. PT-14.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Orwer;
215. PT-14.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Ruar;
216. PT-14.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Soryar;
217. PT-14.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Insumarires;

218. PT-14.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Woniki;
219. PT-14.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Waderbo;
220. PT-14.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Inof;
221. PT-14.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Afefbo;
222. PT-14.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Inmdi;
223. PT-14.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Ardorbari;
224. PT-14.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yenberok;
225. PT-14.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bosni Sup;
226. PT-14.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Kajasbo;
227. PT-14.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rimba Jaya;
228. PT-14.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Owi;
229. PT-14.16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Rim;
230. PT-14.17 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Kajasi;
231. PT-14.18 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sunbe;
232. PT-14.19 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sepse;
233. PT-14.20 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sareidi;
234. PT-14.21 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yenusi;
235. PT-14.22 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bindusi;
236. PT-14.23 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wasori;
237. PT-14.24 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yendakam;
238. PT-15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Sawa;
239. PT-15.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tanjung Barari;
240. PT-15.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sauri;

241. PT-15.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wondibu;
242. PT-15.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Marao;
243. PT-15.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Makmakerbo;
244. PT-15.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sawa Dori;
245. PT-15.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kakur;
246. PT-15.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Pondok Informasi, Desa Angga Duber
247. PT-15.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Anggopi;
248. PT-15.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Animi;
249. PT-15.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yensama;
250. PT-15.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bakribo;
251. PT-15.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Opiaref;
252. PT-16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sokani;
253. PT-16.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kanai;
254. PT-16.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Inbeyomi;
255. PT-16.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sorina;
256. PT-16.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sandidori;
257. PT-16.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pai;
258. PT-16.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Nusi;
259. PT-16.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Auki;
260. PT-16.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Wundi;
261. PT-16.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Nusi Baburuk;
262. PT-17 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yeri;
263. PT-17.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Nyasoren;

264. PT-17.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Pasi;
265. PT-17.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sumber Pasi;
266. PT-17.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Mios Mangguandi;
267. PT-17.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Supraima;
268. PT-17.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Saribra;
269. PT-17.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Padaido;
270. PT-17.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sasari;
271. PT-17.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Karabai;
272. PT-17.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yenmanina;
273. PT-17.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Anobo;
274. PT-17.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Mbromsi;
275. PT-18 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Warsansan;
276. PT-18.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Dofyo Wafor;
277. PT-18.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Desa Andei;
278. PT-18.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Mnuswor;
279. PT-18.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kobeoser;
280. PT-18.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Sarwom;
281. PT-18.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Mambesak;
282. PT-18.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Nermnu;;
283. PT-18.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Saukoby;
284. PT-18.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Warbon;
285. PT-18.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Desa Rosayendi;
286. PT-18.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Desa Yobdi;

287. PT-18.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Desa Waromi;
288. PT-18.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS Wari Pantai Wanai, Desa Wari;
289. PT-18.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Dernafi;
290. PT-18.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Korem;
291. PT-19. : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wodu;
292. PT-19.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Mamoribo;
293. PT-19.2 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Wonabraidi;
294. PT-19.3 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Dasdo;
295. PT-19.4 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Warbinsi;
296. PT-19.5 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Armnu;
297. PT-19.6 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Roidifu;
298. PT-19.7 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Faknikdi;
299. PT-19.8 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Wouna;
300. PT-19.9 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rumbin;
301. PT-19.10 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sup Mbrur;
302. PT-20 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bosnabraid;
303. PT-20.1 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Asur;
304. PT-20.2 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wasori;
305. PT-20.3 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Fanindi;
306. PT-20.4 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Soor;
307. PT-20.5 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Karmon;
308. PT-20.6 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Madirai;
309. PT-20.7 : Fotokopi Sertifikasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Indawi;

310. PT-21 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 19 Desa Yeruboi;
311. PT-21.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Amoi;
312. PT-21.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Desa Aman;
313. PT-21.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Diano;
314. PT-21.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Marur;;
315. PT-21.5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Karui Berik;
316. PT-21.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Koyomi;
317. PT-21.7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Inyobi;
318. PT-21.8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Komboi;
319. PT-21.9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 20 Desa Warawaf;
320. PT-21.10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 21 Desa Wirinsos;
321. PT-21.11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

- Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Desa Imbari;
322. PT-21.12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Desa Manfia;
323. PT-21.13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Inswanbesi;
324. PT-21.14 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 014 Desa Maniri;
325. PT-21.15 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Biawer;
326. PT-21.16 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Desa Mambeori;
327. PT-21.17 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Desa Sawai;
328. PT-21.18 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 20 Desa Sawai;
329. PT-21.19 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 015 Desa Makuker;
330. PT-21.20 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Desa Inswanbesi;
331. PT-22 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Samsundi;
332. PT-22.1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Doubo;

333. PT-22.2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wopes;
334. PT-22.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Wandos;
335. PT-22.4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Syurdori;
336. PT-23. : Fotokopi Dokumentasi Pemberian Dana Bantuan Pembangunan kepada jemaat GKI PNIEL di Kampung Urfu Distrik Yendidori oleh Bupati Kabupaten Supiori, Fredik Manufandu, SH, M.Hum. MM bersama Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Yotam Wakum,SH dan Mahasunu, SIP, MM sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 15 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

#### **1. Yahya Marandof**

- Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberi petunjuk secara lisan kepada Tim Sukses bahwa tidak boleh ada politik uang;
- Semua Tim Sukses yang diturunkan di lapangan ditetapkan dalam Surat Keputusan, sehingga tidak bisa ada oknum yang melakukan tindakan tanpa SK;
- Saksi tidak mengenal saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan Mahkamah, dan saksi-saksi Pemohon tersebut juga tidak memiliki hubungan kerja dengan Tim Sukses;
- Tidak pernah ada kerjasama Tim Sukse dengan OPM;

#### **2. DR. Lamech AP**

- Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Biak Numfor Putaran Pertama;
- Saksi adalah pemuka adat;

- Saksi membantah adanya kaitan dengan OPM dalam pemilihan di Distrik Biak Barat dan Distrik Swandiwe yang didalilkan Pemohon;
- Pada Putaran Pertama Pemilukada Biak Numfor, saksi memenangkan pemilihan di Distrik Biak Barat dan Distrik Swandiwe. Setelah saksi tidak lolos pada Putaran Pertama Pemilukada Biak Numfor, saksi secara resmi mengumumkan pengalihan suara kepada Pihak Terkait, sehingga pada Distrik Biak Barat dan Distrik Swandiwe perolehan suara untuk saksi beralih kepada Pihak Terkait;

### **3. Agustina Adriana Rumbewas**

- Saksi adalah Kepala Distrik Biak Timur;
- Saksi memilih di TPS Soon, dan sebelum hari pemilihan saksi telah memberitahu kepada aparat di Kampung Soon bahwa saksi akan memilih di TPS Soon;
- Sebelum melakukan pemilihan, saksi melakukan monitoring jalannya pemilihan di Distrik Biak Timur;
- Saksi tiba di TPS Soon pada pukul 11.00, dan langsung memilih;
- Tidak ada keberatan yang diajukan para saksi pasangan calon di TPS Soon;
- Ada pertemuan dengan Bupati dengan Kepala Distrik dengan agenda penyelesaian masalah tanah dan pembayaran uang meja, pada tanggal 26 September 2013, namun tidak ada instruksi dari Bupati untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Pada pertemuan, dibagikan uang meja untuk melakukan pembebasan tanah, dan Distrik Biak Timur mendapat Rp. 2.500.000;
- Saksi tidak menjadi tim sukses salah satu pasangan calon;

### **4. Rafles Timbawa**

- Saksi adalah guru SD;
- Pada hari jumat tanggal 15 November 2013, saksi melihat ada kegiatan pemasangan kap gereja di Desa Urfu yang dihadiri Bupati Supiori dan memberikan arahan bahwa akan ada bantuan 10 juta rupiah untuk pemasangan kap, lalu untuk pengatapan diserahkan 50 juta rupiah;
- Saat itu Bupati Supiori memanggil Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang masing-masing membantu 5 juta rupiah;
- Calon Bupati Nomor Urut 2 adalah menantu dari Bupati Supiori;

### **5. Wilson Awom**

- Saksi adalah Koordinator Wilayah dari Yestho di Numfor Barat;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Franky Rumansara mengantar biaya saksi untuk tiap kampung pada malam tanggal 4 Desember 2013;
- Masing-masing saksi mendapat Rp.1.000.000, dan di kampung saksi terdapat 5 orang saksi mandat;
- Pada tanggal 5 Desember 2013 saksi memberi uang kepada 5 orang saksi TPS di Kampung Yensamayen bernama Sandra Mamoribo, Martina Fakwader, Fince Rumbewas, Monika Abidondifu, dan Monika Rumbewas;

### **6. Hengky J. Rumkabu**

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor;
- Pada tanggal 12 Desember 2013 ada pertemuan di rumah saksi dengan guru-guru dan kepala sekolah, dalam rangka berpamitan, namun saksi tidak mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Guru-guru menyampaikan kepada saksi bahwa mereka tidak simpati dengan Pasangan Yamaha, karena ada peristiwa pemukulan guru;
- Beberapa guru merencanakan untuk melakukan demonstrasi menolak pencalonan Yamaha, namun saksi melarang rencana tersebut;
- Saksi menulis di media masa untuk mengingatkan Bupati Supiori untuk tidak menghamburkan uang di distrik perbatasan seperti Distrik Swandiwe dan Distrik Bomdofuar di Biak Numfor, seharusnya dimanfaatkan untuk membangun Distrik Supiori;

### **7. Margaretha B. Jarangga**

- Saksi adalah Koordinator Wilayah Desa Ambroben, saksi adalah saksi mandat di TPS 1 Desa Ambroben;
- Perolehan suara di TPS 1 Desa Ambroben, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 260 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 125 suara, dan tidak ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon;
- Pada tanggal 9 Desember 2013, saksi menjadi saksi mandat di tingkat Distrik Biak Kota, dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 9.166, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 6.998 suara;

- Pada tanggal 11 Desember 2013 saksi menjadi mandat di Pleno KPU untuk penetapan dan pengesahan perolehan suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 31.112 suara (55,67%), dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 24.779 suara (44,33%), tidak ada saksi dan Panwas yang mengajukan keberatan;

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, bertanggal 14 Januari 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada PEMILUKADA Kabupaten Biak Numfor Putaran Kedua berdasarkan lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 85/KPU/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang pertama dan pemenang kedua Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 yang Memenuhi Persyaratan (bukti terlampir B1).
2. Bahwa Pemohon 2 (dua) adalah kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar pada PEMILUKADA Kabupaten Biak Numfor tetapi tidak Memenuhi Persyaratan (bukti terlampir B2).
3. Bahwa KPU Kabupaten Biak telah melakukan Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten pada tanggal 11 Desember 2013 di Gedung Wanita Biak, yang telah dituangkan dengan SK KPU Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 yang dituangkan dalam model DB-KWK.KPU. Adapun perolehan hasil suara sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara Sah	Persentase
1	Drs.YESAYA SOMBUK, M.Si & THOMAS ALFA EDISON ONDI, SE	1	31.112	55,67%
2	YOTAM WAKUM SH & MAHASUNU, S.IP	2	24.779	44,33%

(Bukti terlampir B3)

#### A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk mengawasi dimulainya Tahapan Kampanye Putaran Kedua Pemilukada Biak Numfor, maka KPU Kabupaten Biak Numfor telah mengirimkan jadwal Panwaslu menghadiri *launching* Pemilukada Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 25 Maret 2013 oleh KPU Kabupaten Biak Numfor dimana dalam launching itu KPU Kabupaten Biak Numfor memberikan jadwal tahapan program dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor (Putaran Kedua) Nomor 93 Tahun 2013 tanggal 17 November 2013.(Bukti terlampir B4)
2. Bahwa memperhatikan jadwal tahapan pemilukada yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 93 Tahun 2013, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan Surat Himbauan melalui media LPP RRI Biak Nomor 700/124/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 yang menghimbau hal-hal terkait dengan **Masa Tenang**. Himbauan ditujukan kepada para pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dengan masing-masing tim sukses untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengundang massa dan segera membersihkan alat peraga kampanye. (Bukti terlampir B5)
3. Bahwa untuk memastikan bahwa KPU Biak Numfor dapat mendistribusikan logistik dengan tepat dan benar, maka Panwaslu Biak Numfor mengeluarkan surat ke KPU Biak Numfor dengan Nomor 125/Panwaslu.BN/XI/2013 tanggal 25 November 2013 perihal penelitian atas penyortiran dan pengawasan pendistribusian logistik.(Bukti terlampir B6)
4. Bahwa untuk mengawasi jalannya kampanye Pemilukada putaran kedua Panwaslu Biak Numfor melakukan pengawasan sesuai Daerah Kampanye (DK) dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan tanggal 28 November 2013.(Bukti terlampir B7)
5. Bahwa untuk menindaklanjuti surat ke KPU Biak Numfor mengenai pendistribusian logistik, maka Panwaslu Biak Numfor baik Ketua, Anggota dan Staf Sekretariat melakukan pengawasan ke KPU Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya dalam pendistribusian logistik ke PPD dengan

mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan tanggal 3 Desember 2013.(Bukti terlampir B8)

6. Bahwa untuk mengawasi jalannya pemungutan suara Panwaslu Kabupaten Biak Numfor baik Ketua, Anggota dan Staf Sekretariat melakukan pengawasan pemungutan sampai ke TPS-TPS dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan tanggal 4 Desember 2013.(Bukti terlampir B9)

## **B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

1. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr. ISHAK KAFIAR pada tanggal 24 November 2013 yang dituangkan dalam format model A-1 KWK bahwa telah terjadi kampanye terselubung oleh Tim Sukses pasangan nomor urut 1/YESTHO dengan masyarakat di 11 Kampung di Distrik Biak Timur antara lain Kampung Bindusi, Kampung Soryar dan Kampung Kajasbo, sebelum massa kampanye (jadwal KPU). Dilaporkan bahwa hampir terjadi konflik dengan pendukung pasangan calon lainnya di kampung Soryar. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti dengan memanggil terlapor yaitu sdr. ADRIANUS FAIDIBAN dengan Surat Nomor 121/Panwaslu-BN/XI/2013 tanggal 25 November 2013 perihal klarifikasi laporan. (Bukti terlampir B10)
2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap sdr. ADRIANUS FAIDIBAN, terlapor mengakui kejadian tersebut bukan sebagai kegiatan kampanye tetapi pertemuan untuk mengklarifikasi kepada massa pendukung YESTHO mengenai selebaran yang mendiskreditkan pasangan urut 1 sebagai pelaku korupsi. Keterangan saksi sdr. MONIKA KURNI selaku PPL di Desa Bindusi bahwa kegiatan tersebut tidak sempat dilakukan oleh Tim sukses karena dihentikan oleh yang bersangkutan. Keterangan saksi kedua sdr. PAULUS DIMARA sebagai *caretaker* Kepala Desa Bindusi yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah murni sebagai pembina politik di wilayahnya yang bertanggungjawab untuk meredam keresahan masyarakat akibat isu selebaran dimaksud. Kesimpulan dari hasil kajian bahwa laporan tidak memenuhi syarat formal dan material laporan untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilu yaitu kampanye diluar jadwal KPU.

3. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr. HERMAN MANGGOMBO nomor 273/Panwaslu-BN/01/XII/2013 tanggal 26 November 2013 yang dituangkan dalam format model A-1 KWK bahwa telah terjadi pertemuan Tim Sukses YAMAHA dengan masyarakat di belakang Pompa Bensin Pelabuhan Laut Biak sebelum masa kampanye namun pelapor tidak dapat menunjukkan bukti dan saksi yang mendukung laporan tersebut. Saksi HERMAN RUMPAIDUS dan HERMAN RUMBINO yang dipanggil dengan surat undangan klarifikasi nomor 127/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 membantah mengetahui kejadian tersebut (tidak berada di TKP ) sedangkan sdr. HERMAN RUMPAIDUS tidak pernah hadir memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Biak Numfor. (Bukti terlampir B11).
4. Bahwa sementara proses klarifikasi dan pembuktian dilakukan (poin nomor 3) pelapor sdr. HERMAN MANGGOMBO menarik kembali laporannya dengan membuat berita acara penarikan laporan. Dengan demikian kasus ini dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan material untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilu yaitu kampanye diluar jadwal KPU. (Bukti terlampir B12).
5. Bahwa berdasarkan Temuan Ketua Panwaslu Kabupaten Biak Numfor, sdr. SAUL RONSUMBRE, Nomor 273/Panwaslu-BN/05/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013, bahwa telah terjadi mobilisasi massa pada masa tenang di Hotel Marasi Biak, yang dihadiri oleh ± 300 orang massa pendukung pasangan calon urutan 1 / YESTHO, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim undangan klarifikasi kepada Tim Sukses YESTHO dengan Nomor 132/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013. Undangan tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Sukses YESTHO sdr. YAHYA MARANDOF yang mengakui bahwa kejadian tersebut adalah murni kegiatan Pembekalan atau Bimtek kepada para saksi dengan memberikan biaya transport / operasional di TPS dan bukan kampanye. (Bukti terlampir B13).
6. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap para saksi yaitu ketua Panwaslu Distrik Biak Kota Sdr. EVERD J. WAMBRAUW dan pihak Hotel Marasi keduanya mengakui adanya kegiatan tersebut dengan jumlah massa kurang lebih 300 orang sejak pukul 17.00 – 03.00 WIT (dini hari)

dan diperkuat dengan foto kegiatan maka berdasarkan kajian diduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu pada masa tenang. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor 168/Panwaslu-BN/XII/2013. (Bukti terlampir B14)

7. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr. ALBERT H.AIBEKOP dengan nomor laporan 273/Panwaslu-BN/02/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang dituangkan dalam format model A-1 KWK bahwa telah terjadi POLITIK UANG pada tanggal 5 Desember 2013 (pemungutan suara) yang dilakukan oleh Lurah Fandoi Distrik Biak Kota Sdr. NERIUS MAMBENAR kepada pemilih Sdr.i Endar, Sdr Agus dan Sdr.i Suharti. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim undangan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan para saksi dengan Nomor 135/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013. (Bukti terlampir B15)
8. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan para saksi mengakui kebenaran kejadian tersebut dimana Sdr. NERIUS MAMBENAR telah memberikan uang sebesar Rp.100.000/orang (kepada para saksi) untuk memilih pasangan Nomor Urut 1/YESTHO, walaupun terlapor menyatakan bahwa uang tersebut adalah milik pribadi bukan dari Kandidat nomor urut 1(satu) karena terlapor bersimpati kepada pasangan tersebut, maka Panwaslu berdasarkan kajian menduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor 172/Panwaslu-BN/XII/2013. (Bukti terlampir B16)
9. Bahwa berdasarkan Temuan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Yenusi Distrik Biak Timur sdr. CHARLES USIOR, nomor 01/PPL/YEND/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, bahwa telah yang dituangkan dalam format model A-1 KWK bahwa telah terjadi POLITIK UANG pada tanggal 5 Desember 2013 (pemungutan suara) yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Inofi Sdr. PAULUS DIMARA kepada pemilih Sdr Yulius Inarkombu, Sdr Anyer Inarkombu dan Sdr.i Susana Kurni. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim undangan

klarifikasi kepada para saksi dengan Nomor 148/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013. (Bukti terlampir B17)

10. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor dan para saksi mengakui kebenaran kejadian tersebut dimana Sdr. PAULUS DIMARA telah memberikan uang sebesar Rp.100.000/orang (kepada para saksi) untuk memilih pasangan Nomor Urut 1/YESTHO, walaupun terlapor menyatakan bahwa uang tersebut adalah murni pemberian kepada para saksi yang adalah saudaranya, maka Panwaslu berdasarkan kajian menduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana tersebut ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor 176/Panwaslu-BN/XII/2013. (Bukti terlampir B18)
11. Bahwa berdasarkan Temuan anggota Panwas Distrik Yendidori sdr. JULIANUS SUKAN, Nomor 273/Panwas-KAB.BN/07/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang dituangkan dalam format model A-1 KWK bahwa telah terjadi perusakan bilik suara, speaker dan peralatan lainnya di TPS Wapoga yang dilakukan oleh Sdr. OBETH YENINAR, salah seorang petugas keamanan perusahaan PT. Wapoga. Kasus ini telah ditangani oleh Polsek setempat dan yang bersangkutan telah di PHK oleh perusahaan, namun demikian Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim undangan klarifikasi kepada para saksi dengan Nomor 142-143/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013. (Bukti terlampir B19)
12. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap para saksi (Ketua dan Anggota KPPS Wapoga) yang mengakui kebenaran kejadian tersebut dimana Sdr. OBETH YENINAR, melakukan perusakan pada dini hari menjelang pemungutan suara tanggal 05 Desember 2013. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian berpendapat bahwa kejadian ini adalah pidana murni yang menjadi kewenangan Kepolisian (bukan pidana pemilu) sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
13. Bahwa setelah Panwaslu menangani laporan terkait pengrusakan di TPS Wapoga, Sdr. OBETH YENINAR, memasukan laporan Nomor 273/Panwas KAB-BN/08/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 mengenai politik uang

yang dilakukan oleh Kandidat nomor 01 (Sdr. YESAYA SOMBUK) dimana pelaku pada tanggal 02 Desember 2013 bertempat di AULA PT.WAPOGA berjanji akan memberikan sumbangan bagi GEREJA PETRA WAPOGA sebesar Rp.15.000.000. Panwaslu mengirim undangan klarifikasi kepada para saksi (penerima uang) yaitu Ketua Jemaat Petra Wapoga, Ketua Ikatan Keluarga Manado dan Toraja Nomor 155/PANWASLU-BN/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.( Bukti terlampir B20).

14. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi lisan terhadap saksi Jan Rompas (Ketua KPPS) Wapoga yang bertempat tinggal dalam kompleks PT.WAPOGA menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan hasil penelusuran Panwaslu Distrik Yendidori terhadap saksi Pdt.B.G.Matulesy (ketua Jemaat GKI Petra-WAPOGA) yang menyatakan bahwa kejadian pemberian uang sebesar Rp.15.000.000,- dari Sdr. YESAYA SOMBUK adalah untuk pembayaran makanan dalam usaha bazaar Jemaat yang dibayarkan pada tanggal 28 November 2013, demikian pula pernyataan saksi Sdr.Loly Tolandi Ketua Kerukunan Manado lingkungan Wapoga dan Sdr.Yohanis Randalinggung Ketua Kerukunan Toraja lingkungan Wapoga menyatakan bahwa pemberian uang masing-masing sebesar Rp.5.000.000, adalah atas permintaan (proposal) kedua ikatan keluarga tersebut kepada terlapor yang direalisasikan pada tanggal 28 November 2013 bukan pada tanggal 2 Desember 2013. (Bukti terlampir B21)
15. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan penelusuran maka disimpulkan tidak terjadi Politik Uang dimana syarat formal dan material tidak terpenuhi, laporan tidak ada kesesuaian dengan kejadian yang diakui oleh para saksi dan juga tidak dilengkapi oleh bukti/dokumentasi. Dengan demikian kasus ini dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilu yaitu politik uang. (Bukti terlampir B22).
16. Bahwa berdasarkan laporan sdr.ROBY RUMKOREM yang adalah Ketua KPPS TPS 01 Desa YENBEROK Distrik Biak Timur dengan Nomor 273/Panwas-KAB.BN/10/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, yang dituangkan dalam format model A-1 KWK. Dimana pada tanggal 04 Desember 2013 pukul 12.00 (malam) dan tanggal 05 Desember pukul 12.00 (siang) telah terjadi penyuaipan oleh Sdr. HARUN RUMKOREM

kepada ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa YENBEROK Distrik Biak Timur dengan bukti uang Rp. 200.000. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim undangan klarifikasi kepada para saksi dan terlapor dengan nomor:151/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013. (Bukti terlampir B23)

17. Bahwa berdasarkan undangan klarifikasi yang tidak dipenuhi/ tidak dihadiri oleh para saksi dan terlapor serta pengakuan Sdr.AMSAL RUMKOREM sebagai PPL di TPS tersebut dimana pemberian uang oleh terlapor adalah untuk menunjang operasional Ketua dan Anggota KPPS YENBEROK Distrik Biak Timur pada saat mendirikan TPS pada malam hari (menjelang pemungutan suara) maka laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti sebagai suatu tindak pidana.
18. Bahwa berdasarkan laporan sdr.KOLOMBUS SADA dengan Nomor 273/Panwas-KAB.BN/09/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, yang dituangkan dalam format model A-1 KWK.Dimana pada tanggal 04 Desember 2013 (sehari sebelum pemungutan suara) Panwas Distrik Swandiwe diketahui mabuk bersama dengan Tim Sukses YESTHO. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengirim undangan klarifikasi kepada terlapor (Valen Ap,Zakarias Aprombis) dan saksi (Zet Marisan) dengan Nomor 151/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013. (Bukti terlampir B24)
19. Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap terlapor dan saksi dimana kejadian yang sebenarnya adalah Sdr. Valen Ap mabuk tidak bersama-sama dengan Tim Sukses YESTHO. Untuk itu kepada Sdr. Valen Ap telah diberikan teguran dari Panwaslu Kabupaten agar sebagai Panwaslu Distrik harus bekerja secara profesional sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.
20. Bahwa berdasarkan temuan Sdr. YOSIAS FAIRYO, PPL Desa Soon Distrik Biak Timur dengan Nomor 01/PPL Soon/12/2013 tanggal 06 Desember 2013, yang dituangkan dalam format model A-1 KWK. Dimana pada tanggal 05 Desember 2013 Sdr.i AGUSTINA RUMBEWAS selaku Kepala Distrik Biak Timur melakukan pemungutan suara di TPS Soon setelah penghitungan suara dilakukan, tanpa menunjukkan surat undangan (yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT TPS tersebut)

dan tidak menunjukkan surat pindah dari TPS lain serta tidak mencelupkan jari pada tinta. Untuk itu Panwas mengirim undangan klarifikasi kepada para saksi (Ketua KPPS Soon, saksi TPS Pasangan Nomor Urut 02) dengan Nomor 150/Panwaslu-BN/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013. (Bukti terlampir B25)

21. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi para saksi yang mengakui kejadian tersebut dan didukung dengan video rekaman saksi di TPS, Panwas Distrik Biak Timur, Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa melakukan penelusuran di TPS-TPS setempat, Panwaslu Kab Biak Numfor melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa dugaan Terlapor memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali (di TPS yang sama/TPS yang lain) atau mengaku sebagai orang lain tidak terbukti. Dengan demikian Panwaslu menyimpulkan bahwa kejadian tersebut adalah bukan pelanggaran Pidana Pemilu melainkan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor dan oleh petugas KPPS TPS Soon (yang membiarkan pelanggaran tersebut dilakukan) dengan alasan terlapor berhak melakukannya di wilayah kerja dipimpinnya. Untuk itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi tersebut ke pihak KPU Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor 178/Panwaslu-BN/XII/2013 dan 4/Panwaslu-BN/I/2014. (Bukti terlampir B26)
22. Bahwa berdasarkan laporan Sdr.i BETZI WARIKAR dengan Nomor 273/Panwas Kab-BN/16/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang dituangkan dalam format model A-1 KWK. Dilaporkan pada tanggal 05 Desember 2013 (saat pemungutan suara) Sdr.i NY.RUMBINO telah memberikan uang sebesar Rp.50.000,- dan surat undangan milik orang lain kepada pelapor dan beberapa orang lain yang dikenal pelapor untuk digunakan memilih pasangan nomor urut 1/YESTHO. Pelapor adalah penduduk Kabupaten Supiori sehingga tidak memiliki hak untuk memilih/tidak terdaftar dalam DPT akhirnya menerima tawaran tersebut. (Bukti terlampir B27)
23. Bahwa walaupun laporan telah melewati batas waktu pelaporan (7 hari) Panwaslu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi karena ditemukan kejanggalan yaitu pelapor melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan hasil klarifikasi pelapor

mengakui bahwa dirinya tidak ingin melaporkan kejadian tersebut tetapi atas permintaan Tim Koalisi Nomor Urut 2 (Yotam-Mahasunu). (Bukti terlampir B28)

24. Bahwa berdasarkan syarat formal dan material dimana laporan telah kadaluarsa maka Panwaslu tidak dapat melanjutkan dugaan pelanggaran pidana tersebut kepada pihak Kepolisian. Untuk itu kepada pelapor diberikan teguran keras dan yang bersangkutan berjanji tidak akan melakukannya dikemudian hari.

### **C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Biak Numfor Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

#### **a. Pemohon (Pasangan Nomor Urut 2: Yotam Wakum, SH dan Mahasunu, S.IP, MM).**

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor (termohon), telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor terpilih putaran kedua dengan surat Nomor 97/KPTS/KPU/2013, beserta Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara putaran kedua (Formulir DB KWK.KPU) pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 beserta lampiran-lampirannya, dengan perolehan suara sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Pasangan Calon Bupati / Wakil</b>	<b>Jml Suara</b>	<b>Prosentase</b>
1	Drs. YESAYA SOMBUK / THOMAS ONDI, SE	31.112	55,674 %
2	YOTAM WAKUM,SH / MAHASUNU, S.IP,MM	24.779	44,33 %

*(Bukti terlampir B29)*

2. Bahwa sehubungan dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak sah menurut hukum dimana Rekapitulasi telah dilaksanakan sesuai tahapan/mechanisme (jadwal KPU Biak Numfor). Rapat Pleno tersebut dilakukan pada tanggal 11 Desember 2013 jam 10.00 wit sampai selesai, terbuka untuk umum dihadiri para undangan (muspida), Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE) bersama saksinya sedangkan Pasangan calon

nomor urut 2 tidak hadir namun dihadiri saksi-saksi oleh Pemohon. Dalam rapat pleno tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor terpilih putaran kedua dengan surat Nomor 97/KPTS/KPU/2013, beserta Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara putaran kedua (Formulir DB KWK.KPU) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 beserta lampiran-lampirannya. (Bukti terlampir B30)

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE), dengan cara-cara yang melawan hukum dengan kecurangan-kecurangan tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon secara mendetail kepada Panwaslu Kabupaten Biak Numfor.
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 1 yaitu sejak sebelum dan sampai hari pemungutan suara dilangsungkan sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tersebut merugikan Pemohon, tidak pernah dilaporkan secara mendetail kepada Panwaslu Kabupaten Biak Numfor.
5. Bahwa pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yaitu:
  - 5.1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang pemilih dibawah umur sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon.
  - 5.2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang anggota tim sukses/tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga menjabat sebagai KPPS sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon.

- 5.3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Biak Kota dan Panwaslu Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang pembagian undangan pencoblosan yang tidak disampaikan kepada pemilih khususnya penduduk pendatang yang berkonsentrasi di wilayah Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa di mana undangan tersebut justru disampaikan kepada para pemilih oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menyelipkan uang berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon.
- 5.4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Biak Kota dan Panwaslu Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang penolakan yang dilakukan oleh KPPS terhadap pemilih yang akan melakukan pencoblosan, khususnya kepada pemilih yang merupakan penduduk pendatang yang sebagian besar adalah simpatisan Pemohon di TPS seluruh Kabupaten Biak Numfor khususnya di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon.
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon yang dilakukan oleh pihak terkait:

Bahwa sehubungan dengan unsur '*money politic*' yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE. Sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor telah menerima laporan dari Sdr. ALBERTH H. AIBEKOB, tentang Pemberian uang kepada Sdri. ENDAR, Sdr. AGUS, dan Sdri. SUHARTI, bertempat di Jl. Pramuka Kelurahan Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor (poin B.Aspek Pengawasan no.7) telah ditindaklanjuti dengan membuat Berita acara klarifikasi pelapor, saksi-saksi. Berdasarkan hasil kajian laporan memenuhi unsur pelanggaran pidana sehingga dilimpahkan/diteruskan kepada Polres Biak

Numfor dengan surat Nomor 172/Panwaslu-BN/XII/2013. (Bukti terlampir B31).

2. Bahwa Panwaslu Biak Numfor telah menerima laporan dari Sdr. Sefnath Mirino tentang Pemberian uang kepada saksi apabila mengambil gambar pembagian uang/mencari-cari kesalahan Pemohon. Laporan Nomor 273/Panwaslu-Kab-BN/12/XII/2013, tanggal 14 Desember 2013, bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena telah melewati batas waktu pelaporan serta laporan tersebut tidak jelas. (Bukti terlampir B32)
3. Bahwa Panwaslu Biak Numfor menerima laporan pelanggaran dari Sdr. Derek Rumaropen, tentang pembagian undangan pemilih yang disertai uang yang dilakukan oleh Sdr. Mas Toro, Laporan Nomor 273/Panwaslu-Kab-BN/13/XII/2013, tanggal 14 Desember 2013, namun setelah dilakukan kajian ternyata laporan dimaksud karena telah melewati batas waktu pelaporan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. (Bukti terlampir B33)
4. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang pemberian uang kepada Sdr. Yohanes Mirino sebesar Rp. 1.000.000,- yang dilakukan oleh Sdr. Ismael Adadikam (Anggota tim sukses calon nomor urut 1) sebagaimana yang dimaksud Pemohon.
5. Bahwa Panwaslu Biak Numfor, dan Panwaslu Distrik Yendidori tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang pertemuan yang dilakukan antara pasangan calon nomor urut 1 dengan jemaat Gereja petra Wapoga, yang dilaporkan oleh Sdr. Beny Antji (Karyawan PT. Wapoga Mutiara Timber Distrik Yendidori) sebagaimana yang dimaksud Pemohon.
6. Bahwa Panwaslu Biak Numfor, telah menerima laporan pelanggaran dari Sdr. Roby Rumkorem (Ketua KPPS) tentang pembagian uang kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh Sdr. Harun Rumkorem (poin B.Aspek Pengawasan no.16). Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap PPL TPS Yemberok Sdr.

Amsal Rumkorem yang menyatakan bahwa uang yang diberikan oleh terlapor adalah untuk menunjang operasional kepada ketua dan anggota KPPS yang sedang mendirikan TPS pada malam hari (menjelang pemungutan suara), sedangkan saksi lain (anggota KPPS) tidak hadir dalam klarifikasi. (Bukti terlampir B34)

7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor telah menerima laporan pelanggaran dari Sdr. Yosias Fairyo (PPL) TPS Soon Distrik Biak Timur tentang Sdr. Agustina Rumbewas (Kepala Distrik Biak Timur) melakukan pencoblosan setelah waktu pemilihan dan perhitungan suara selesai (poin B.Aspek Pengawasan no.20). Panwaslu Kabupaten Biak Numfor telah menindaklanjuti dan menyimpulkan pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi yang telah diteruskan ke pihak KPU Biak Numfor sebagaimana tertuang dalam aspek tindak lanjut pelanggaran no. 20 – 21. (Bukti terlampir B35)
8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Numfor Barat, tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Wilson Awom (Kordinator tim pemenangan Nomor Urut 1 Distrik Numfor Barat) sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon.
9. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang tindakan-tindakan yang bersifat intimidasi dan perintah yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan memberi seruan kepada warga Aimando untuk memilih Nomor Urut 1 sebagaimana yang dimaksud Pemohon.
10. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang intervensi yang dilakukan oleh Bupati Biak Numfor aktif dengan cara memberikan jaminan kepada Kalapas LP Biak agar memberikan asimilasi kepada Sdr. Yunus Saflembolon untuk melakukan/menyuruh warga untuk menurunkan baliho Pemohon, sebagaimana yang dimaksud Pemohon.

11. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Isu SARA yang dihembuskan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Pasangan Nomor Urut 2 berupa : upaya Islamisasi (*Islamic center*) di Kabupaten Biak, sebagaimana dimaksudkan Pemohon.
12. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE) melangsungkan koordinasi dengan Bupati aktif Biak Numfor yang melibatkan pejabat dan organisasi yang dibentuk secara terstruktur dalam melakukan aktifitas yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon tersebut, sebagaimana dimaksudkan Pemohon.
13. Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Bupati Biak Numfor bertindak aktif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan mendeklarasikan diri menjadi Koordinator relawan Pasangan Nomor Urut 1, sebagaimana dimaksudkan Pemohon.
14. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Bupati Biak Numfor aktif mengarahkan semua unsur pemerintahan dan memberikan perintah kepada SKPD, Kepala Distrik (setingkat camat), lurah hingga kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta melibatkan Satpol PP, sebagaimana dimaksudkan Pemohon.
15. Bahwa Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor (Drs. Hengki J. Rumkabu) memerintahkan para guru dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana dimaksudkan Pemohon.

**b. Pemohon (Pasangan Calon: Ir. AUGUTINUS RUMANSARA dan ARIANTO RIZAL. ST).**

1. KPU Biak Numfor membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2013, pada tanggal 25 Mei 2013 s/d 01 Juni 2013. (Bukti terlampir B36).
2. Pada tanggal 31 Mei 2013, Pasangan Calon Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Rizal, ST dengan dukungan 11 (sebelas) Partai Politik yaitu: PPPI, PPRN, GERINDRA, Partai Kedaulatan, PPN, PDP, PMB, PKDI, PIS, PSI, dan PKNU. (Bukti terlampir B37)
3. Berdasarkan hasil SK KPU nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013 tentang penilaian persyaratan minimal dukungan pasangan calon pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Rizal, ST dinyatakan memenuhi syarat dukungan oleh 10 (sepuluh) partai Politik yaitu PPPI, PPRN, GERINDRA, Partai Kedaulatan, PPN, PMB, PKDI, PIS, PSI dan PKNU. Dua Partai Politik yaitu PSI dan PKNU dinyatakan tidak sah kepengurusannya oleh KPU Biak Numfor sehingga suara kedua partai tidak dihitung. (Bukti terlampir B38)
4. Pada tanggal 29 Juni 2013, KPU Biak Numfor mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Pengurusan Partai Politik pengusung pasangan calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013, yang menyatakan pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Rizal, ST tidak memenuhi syarat karena hanya didukung oleh 8 (delapan) Partai Politik yaitu : PPPI, PPRN, GERINDRA, Partai Kedaulatan, PPN, PDP, PMB, PKDI, PIS. (Bukti terlampir B39)
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, KPU Biak Numfor mengumumkan melalui RRI bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Tes Kesehatan dan Psikotes.
6. Pasangan Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Rizal, ST tidak diikutsertakan dalam tes kesehatan dan psikotes berkaitan karena tidak

memenuhi syarat oleh KPU dalam hal dukungan partai yang pengusung yang kurang.

7. KPU Biak Numfor mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (hasil perbaikan) kepengurusan partai politik pengusung pasangan calon dalam pemelihan umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan lampirannya. (Bukti terlampir B40)
8. KPU Biak Numfor sebelumnya telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013, kemudian KPU Biak Numfor mengeluarkan lagi Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (hasil perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 Nomor 71/BA/KPU.BN/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013. (Bukti terlampir B41)
9. Pada tanggal 29 Agustus 2013 bakal pasangan calon Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Rizal, ST mengadakan KPU Kabupaten Biak Numfor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI di Jakarta.
10. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menerima surat pemberitahuan/tembusan mengenai hasil keputusan berkaitan dengan pengaduan Pemohon ke DKPP Republik Indonesia.
11. Pada tanggal 19 November 2013, KPU Kabupaten Biak Numfor menetapkan jadwal tahapan dan program pelaksanaan pemilihan umum putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Nomor Urut 1 (Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE), dan Pasangan Nomor Urut 2 (Yotam Wakum, SH dan Mahasunu, SIP, MM). (Bukti Terlampir B42)

#### **D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran**

##### **a. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:**

1. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi para saksi yang mengakui kejadian pada tanggal 05 Desember 2013 (***poin B.Aspek Pengawasan no.20***) dimana Sdr.i AGUSTINA RUMBEWAS selaku Kepala Distrik Biak Timur melakukan pemungutan suara di TPS Soon setelah

penghitungan suara dilakukan, tanpa menunjukkan surat undangan (yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT TPS tersebut) dan tidak menunjukkan surat pindah dari TPS lain serta tidak mencelupkan jari pada tinta. Panwaslu menyimpulkan bahwa kejadian tersebut adalah pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor, oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi tersebut ke pihak KPU Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor 178/Panwaslu-BN/XII/2013. (Bukti terlampir B43)

2. Bahwa berdasarkan kajian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr.i AGUSTINA RUMBEWAS (poin 1) maka Panwaslu menyimpulkan bahwa Ketua KPPS TPS Soon Sdr. Yunus Farwas telah melakukan pelanggaran administrasi dengan membiarkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh terlapor dengan alasan terlapor berhak melakukannya di wilayah kerja dipimpinya. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi tersebut ke pihak KPU Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor 4/Panwaslu-BN/I/2014. (Bukti terlampir B44)

**b. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:**

1. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap para saksi yaitu ketua Panwaslu Distrik Biak Kota Sdr. EVERD J. WAMBRAUW dan pihak Hotel Marasi keduanya mengakui adanya pelanggaran pada masa tenang tanggal 3 Desember 2013 (*poin B.Aspek Pengawasan no.5*) bahwa telah terjadi mobilisasi massa di Hotel Marasi Biak, yang dihadiri oleh ± 300 orang massa pendukung Pasangan Calon Urut 1/YESTHO, dengan jumlah massa kurang lebih 300 orang sejak pukul 17.00 – 03.00 WIT (dini hari) dan diperkuat dengan foto kegiatan maka berdasarkan kajian diduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu pada masa tenang. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor 168/Panwaslu-BN/XII/2013. (Bukti terlampir B45)
2. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr. ALBERT H.AIBEKOP bahwa telah terjadi POLITIK UANG (*poin B.Aspek Pengawasan no.7*) pada tanggal 5 Desember 2013 (pemungutan suara) yang dilakukan oleh

Lurah Fandoi Distrik Biak Kota Sdr. NERIUS MAMBENAR dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000/orang kepada pemilih Sdr.i Endar, Sdr Agus dan Sdr.i Suharti untuk memilih pasangan Nomor Urut 1/YESTHO. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor 172/Panwaslu-BN/XII/2013. (Bukti terlampir B46)

3. Bahwa berdasarkan Temuan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Yenusi Distrik Biak Timur sdr.CHARLES USIOR, bahwa telah terjadi POLITIK UANG (*point B.Aspek Pengawasan no.9*) pada tanggal 5 Desember 2013 (pemungutan suara) yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Inofi Sdr. PAULUS DIMARA dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000/orang kepada pemilih Sdr Yulius Inarkombu, Sdr Anyer Inarkombu untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1/YESTHO. Oleh sebab itu Panwaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak POLRES Biak Numfor untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor 176/Panwaslu-BN/XII/2013. (Bukti terlampir B47)

**[2.8]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 16 Januari 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak

Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, bertanggal 11 Desember 2013;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda di atas;

Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya

keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) Pemda menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan, tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah termasuk sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, bertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti P-1 dan bukti P-2), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/BN/VII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 bertanggal 25 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor Urut 7;

**[3.7]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, bertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti P-1 dan bukti P-2). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis, 12 Desember 2013, hari Jumat, 13 Desember 2013, dan hari Senin, 16 Desember 2013;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah hari Senin, 16 Desember 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 616/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), bertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, bertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti P-1 dan bukti P-2);

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-68, dan saksi yang pada pokoknya menerangkan hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.15]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 9 Januari 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Januari 2013 yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon selengkapya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.16]** Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-46 dan saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.17]** Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 9 Januari 2014 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Januari 2014 yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi permohonan Pemohon kabur;

**[3.18]** Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-26 dan saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.19]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 16 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

**[3.20]** Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Biak Numfor telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 14 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.21]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan kabur, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut telah menyangkut pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.22]** Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, dan keterangan Panwaslu Kabupaten Biak Numfor, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.22.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon melakukan tindakan hukum yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam usaha memenangkan Pihak Terkait karena banyak ditemukan pemilih yang di bawah umur yang berlangsung di dua TPS dengan total jumlah tujuh orang, pemilih yang tidak berhak, undangan

pencoblosan tidak disampaikan, dan penolakan terhadap pemilih yang merupakan simpatisan Pemohon;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-8, bukti P-11 sampai dengan bukti P-19, bukti P-21 sampai dengan bukti P-23, dan bukti P-35 sampai dengan bukti P-68 berupa surat undangan, surat pernyataan, dan berita acara, serta keterangan saksi Derek B. Rumaropen, Shinta Sasmita, Arey Eka Sayekti, Beatrix Abidondifu, Vince Suruan, dan Betzi O. Warikar;

Termohon dalam jawabannya menyatakan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon, Panwas Kabupaten Biak Numfor, dan Muspida Kabupaten Biak Numfor dan masyarakat, tidak ada satupun dari saksi pasangan calon dan Panwas yang mengajukan protes atau keberatan terhadap hasil perolehan suara, termasuk saksi dari Pemohon. Demikian juga rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan pada tingkat Distrik di Kabupaten Biak Numfor tidak ada protes dan keberatan, semuanya berjalan lancar dan menerima hasil;

Terkait dalil Pemohon bahwa banyak ditemukan pemilih di bawah umur yang belum mempunyai hak untuk memilih namun melakukan pencoblosan suara yang terjadi di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa, menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar, karena sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 2 Kampung Sumberker dan di TPS 3 Kampung/Desa Wisata Binsari, tidak ada pemilih yang belum berumur 17 Tahun. Jika dalil Pemohon *a quo* diasumsikan benar, seharusnya ada keberatan dari saksi Pemohon yang dituangkan dalam Model C2 yang faktanya tidak ada. Demikian juga bahwa jumlah pemilih yang didalilkan oleh Pemohon yang berjumlah tujuh orang, tidaklah signifikan dalam mempengaruhi perolehan suara hanyalah bersifat kasuistik;

Terkait dalil Pemohon bahwa Tim Sukses/Tim Pemenangan Pihak Terkait ada yang menjabat sebagai anggota KPPS di TPS 2 Kampung/Desa Sumberker di Kabupaten Biak numfor, menurut Termohon, tidak benar dan tidak beralasan karena tidak ada anggota KPPS dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor Putaran Kedua masuk sebagai anggota tim dari masing-masing pasangan calon. Pemohon juga tidak melaporkan kepada Panwas Kabupaten Biak Numfor pada saat Pemilukada Putaran Pertama maupun

Pemilukada Putaran Kedua, karena dalam Pemilukada Putaran Kedua tidak ada pergantian anggota KPPS;

Terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat penolakan yang dilakukan oleh KPPS terhadap pemilih yang akan melakukan pencoblosan (penduduk pendatang), menurut Termohon, dalil *a quo* tidak jelas, juga mengada-ada karena Pemohon tidak menyebutkan bukti secara rinci, yaitu anggota KPPS siapa yang menolak dan apa alasan penolakan. Bisa jadi KPPS menolak dengan alasan tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah yang ditolak juga hanya satu orang;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-8 sampai dengan bukti T-46 berupa berita acara dan rekapitulasi hasil, serta keterangan saksi Djoni Randongkir, Johanis Lalihatu, Jackson S. Maryen, Enos Ayer, Yohanes Markus Kapisa, dan Paulus Randongkir;

Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut:

1. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Biak Kota, serta Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang pemilih di bawah umur sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang anggota tim sukses/tim pemenangan Pihak Terkait yang juga menjabat sebagai KPPS sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
3. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Biak Kota, serta Panwaslu Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang pembagian undangan pencoblosan yang tidak disampaikan kepada pemilih khususnya penduduk pendatang yang berkonsentrasi di wilayah Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa tetapi undangan tersebut justru disampaikan kepada para pemilih Pihak Terkait dengan menyelipkan uang berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

4. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Biak Kota, serta Panwaslu Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima adanya laporan dugaan pelanggaran tentang penolakan yang dilakukan oleh KPPS terhadap pemilih yang akan melakukan pencoblosan, khususnya kepada pemilih yang merupakan penduduk pendatang yang sebagian besar adalah simpatisan Pemohon di TPS seluruh Kabupaten Biak Numfor khususnya di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon.

Berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Seandainya pun benar dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, kejadian yang didalilkan tersebut tidaklah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dan hanya bersifat sporadis semata, serta tidak dapat diketahui signifikansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, mengingat tidak dapat diketahui secara pasti pilihan dari pemilih yang di bawah umur atau pemilih yang tidak berhak, serta dukungan dari pemilih yang undangan pencoblosan tidak disampaikan dan pemilih yang ditolak untuk memilih. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.22.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait melakukan *money politic* yang dilakukan di Distrik Biak Kota (satu kejadian), Distrik Samofa (tiga kejadian), Distrik Yendidori (satu kejadian), Distrik Biak Timur (satu kejadian), Distrik Oridek (satu kejadian), Distrik Numfor Barat (satu kejadian), dan Distrik Orkeri (satu kejadian) yang diperkuat dengan telah dipanggil dan diperiksanya Pihak Terkait oleh Kejaksaan atas dugaan tindak pidana korupsi;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan saksi Agus Nurhadi, Hans Rumkabu, Sefnath Mirino, Derek Rumaropen, Vince Suruan, Yohanes Mirino, Shinta Sasmita, Betzi O. Warikar, Robby Rumkorem, Yulius Inarkombu, Yosias Fairyo, dan bukti P-24 sampai dengan bukti P-33 berupa surat pernyataan di bawah tangan yang diajukan oleh para saksi yang sebagian telah didengarkan dalam persidangan tersebut, bukti P-34 berupa laporan ke Panwas, serta bukti P-10 berupa berita di media massa terkait kasus tindak pidana korupsi Pihak Terkait;

Pihak Terkait dalam keterangan dan kesimpulannya menyatakan, tidak benar ada instruksi oleh Pihak Terkait maupun Tim Sukses untuk melakukan *money politic* di Distrik Samofa, Distrik Yendidori, Distrik Biak Timur, Distrik Oridek, Distrik Numfor Barat, dan Distrik Orkeri sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Khusus untuk Distrik Numfor Barat, tidak benar ada *money politic* pada tanggal 4 Desember 2013 karena hal tersebut merupakan pembagian honor saksi Tim Sukses Pihak Terkait pada tanggal 5 Desember 2013, yang dananya sebanyak Rp 5.000.000,- dikirim melalui *speedboat* kepada Tim Sukses (vide keterangan saksi Yahya Marandof, Margareth B. Jarangga, dan Wilson Awom). Menurut Pihak Terkait, dirinya belum pernah diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini merupakan rekayasa belaka untuk pembunuhan karakter dan posisi politik Pihak Terkait yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013;

Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut:

1. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dari Alberth H. Aibekob tentang pemberian uang kepada Endar, Agus, dan Suharti, serta telah ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Klarifikasi pelapor dan saksi-saksi. Berdasarkan hasil kajian, laporan memenuhi unsur pelanggaran pidana sehingga dilimpahkan/diteruskan kepada Polres Biak Numfor dengan Surat Nomor 172/Panwaslu-BN/XII/2013;
2. Panwaslu Biak Numfor telah menerima laporan dari Sefnath Mirino tentang pemberian uang kepada saksi apabila mengambil gambar pembagian uang/mencari-cari kesalahan Pemohon. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena telah melewati batas waktu pelaporan serta laporan tersebut tidak jelas;
3. Panwaslu Biak Numfor menerima laporan pelanggaran dari Derek Rumaropen tentang pembagian undangan pemilih yang disertai uang yang dilakukan oleh Mas Toro dengan Laporan Nomor 273/Panwaslu-Kab-BN/13/XII/2013, bertanggal 14 Desember 2013, namun setelah dilakukan kajian ternyata laporan telah melewati batas waktu pelaporan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;

4. Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Samofa tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang pemberian uang kepada Yohanes Mirino sebesar Rp 1.000.000,- yang dilakukan oleh Ismael Adadikam (Anggota Tim Sukses Pihak Terkait) sebagaimana yang dimaksud Pemohon;
5. Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Yendidori tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang pertemuan yang dilakukan antara Pihak Terkait dan jemaat Gereja Petra Wapoga, yang dilaporkan oleh Beny Antji (Karyawan PT. Wapoga Mutiara Timber Distrik Yendidori) sebagaimana yang dimaksud Pemohon;
6. Panwaslu Biak Numfor telah menerima laporan pelanggaran dari Roby Rumkorem (Ketua KPPS) tentang pembagian uang kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh Harun Rumkorem. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap PPL TPS Yemberok, Amsal Rumkorem, yang menyatakan bahwa uang yang diberikan oleh Terlapor adalah untuk menunjang operasional kepada Ketua dan Anggota KPPS yang sedang mendirikan TPS pada malam hari (menjelang pemungutan suara), sedangkan saksi lain (anggota KPPS) tidak hadir dalam klarifikasi;
7. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor telah menerima laporan pelanggaran dari Yosias Fairyo (PPL TPS Soon Distrik Biak Timur) tentang Agustina Rumbewas (Kepala Distrik Biak Timur) yang melakukan pencoblosan setelah waktu pemilihan dan perhitungan suara selesai. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor telah menindaklanjuti dan menyimpulkan pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi yang telah diteruskan ke Termohon sebagaimana tertuang dalam aspek tindak lanjut pelanggaran No. 20-21;
8. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslu Distrik Numfor Barat, tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Wilson Awom (Kordinator Tim Pemenangan Pihak Terkait Distrik Numfor Barat) sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

Berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat menunjukkan signifikansi terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidaklah

bersifat sistematis dan masif. Seandainya pun benar dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya pengaruh kuat tindakan *money politic* yang didalilkan dilakukan oleh Pihak Terkait dengan pilihan pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.22.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat tindakan yang bersifat intimidasi dan perintah yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memenangkan Pihak Terkait (vide bukti P-9 berupa Surat Seruan OPM dan keterangan saksi Kolombus Sada), Bupati Biak Numfor menjamin Yunus Saflembolon (narapidana kasus korupsi dan penyuruh penurunan baliho Pemohon) kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) LP Biak, Pihak Terkait menghembuskan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara) berupa upaya Islamisasi Pemohon di Kabupaten Biak Numfor;

Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan, Pihak Terkait sama sekali tidak tahu ada tindakan intimidasi OPM kepada warga di Distrik Aimando untuk mencoblos Pihak Terkait (vide keterangan saksi Dr. Lamech A.P. dan Yahya Marandof). Dalil permohonan ini adalah fitnah dan provokasi yang merugikan Pihak Terkait. Pihak Terkait juga tidak tahu dan tidak ada hubungannya dengan tindakan Yunus Saflembolon yang menyuruh warga untuk menurunkan baliho Pemohon. Pada saat masa tenang, justru Pemohon (Yotam Wakum, S.H.) yang adalah menantu dari Bupati Kabupaten Supiori membagikan uang kepada Jemaat di Kampung Urfu Distrik Yendidori sebanyak Rp 70.000.000,- pada tanggal 15 November 2013, namun setelah diketahui perolehan suara Pemohon kalah dibandingkan dengan Pihak Terkait, Bupati Kabupaten Supiori meminta kembali dana yang telah diberikannya (vide bukti PT-2 dan keterangan saksi Rafles Timbawa). Pihak Terkait juga tidak pernah menghembuskan adanya isu Sara berupa upaya Islamisasi di Kabupaten Biak Numfor. Pihak Terkait sangat menghormati keberagaman suku bangsa dan semua pemeluk agama di Kabupaten Biak Numfor, bahkan partai pengusung Pihak Terkait salah satunya berasal dari Partai Persatuan Pembangunan;

Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut:

1. Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang tindakan-

tindakan yang bersifat intimidasi dan perintah yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan memberi seruan kepada warga Aimando untuk memilih Pihak Terkait sebagaimana yang dimaksud Pemohon;

2. Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang intervensi yang dilakukan oleh Bupati Biak Numfor aktif dengan cara memberikan jaminan kepada Kalapas LP Biak agar memberikan asimilasi kepada Yunus Saflembolon untuk melakukan/menyuruh warga untuk menurunkan baliho Pemohon, sebagaimana yang dimaksud Pemohon;
3. Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang isu Sara yang dihembuskan oleh Pihak Terkait terhadap Pemohon berupa upaya Islamisasi (*Islamic Center*) di Kabupaten Biak, sebagaimana dimaksudkan Pemohon.

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidaklah berkenaan dengan perolehan hasil masing-masing pasangan calon. Selain itu, pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.22.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Bupati Biak Numfor berupaya untuk memenangkan Pihak Terkait dengan melibatkan pejabat dan organisasi yang dibentuk secara terstruktur (vide keterangan saksi Hans Rumkabu dan bukti P-6 sampai dengan bukti P-7 berupa foto, serta bukti P-20 berupa Surat Pernyataan Hans Rumkabu);

Pihak Terkait dalam keterangannya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, Bupati Biak Numfor bukan Tim Sukses sehingga Pihak Terkait tidak pernah berkoordinasi dengan Bupati Biak Numfor yang melibatkan pejabat dan organisasi pemerintahan SKPD, Kepala Distrik, Lurah, Kepala Kampung ataupun Kepala Dinas Kabupaten Biak Numfor, karena PNS dan aparat institusi pemerintahan adalah abdi negara yang harus netral dan tidak boleh memihak (vide keterangan saksi Hengky J. Rumkabu). Justru Pemohon (Yotam Wakum, S.H.) yang mertuanya *notabene* adalah Bupati Kabupaten Supiori sebagai

Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor secara aktif menggerakkan SKPD, Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung di lingkungan Kabupaten Supiori yang sebagian besararganya masih berdomisili di Kabupaten Biak Numfor untuk mendukung Pemohon;

Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut:

1. Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Pihak Terkait melangsungkan koordinasi dengan Bupati aktif Biak Numfor yang melibatkan pejabat dan organisasi yang dibentuk secara terstruktur dalam melakukan aktifitas yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon tersebut, sebagaimana dimaksudkan pemohon;
2. Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Bupati Biak Numfor betindak aktif dalam upaya pemenangan Pihak Terkait dengan mendeklarasikan diri menjadi Koordinator Relawan Pihak Terkait, sebagaimana dimaksudkan Pemohon;
3. Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Bupati Biak Numfor aktif mengarahkan semua unsur pemerintahan dan memberikan perintah kepada SKPD, Kepala Distrik (setingkat camat), lurah hingga kepala kampung untuk memenangkan Pihak Terkait serta melibatkan Satpol PP, sebagaimana dimaksudkan Pemohon;
4. Panwaslu Biak Numfor dan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Biak Numfor tidak pernah menemukan/menerima laporan pelanggaran tentang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor (Drs. Hengki J. Rumkabu) memerintahkan para guru dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA untuk memilih Pihak Terkait, sebagaimana dimaksudkan Pemohon;

Mahkamah menilai, seandainya benar dalil Pemohon *a quo*, Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa dengan adanya tindakan Bupati Biak Numfor akan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, bila benar terdapat upaya

terstruktur yang dilakukan Bupati Biak Numfor maka tetap harus jelas dan terang signifikansinya dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.22.5]** Bahwa terhadap dalil, bukti, dan keterangan saksi lainnya mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Meskipun demikian, terhadap pelanggaran tersebut dapat diproses menurut hukum yang berlaku;

**[3.23]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.45 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi

Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Luthfi Widagdo Eddyono**